



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : PM 26 TAHUN 2015

TENTANG

STANDAR KESELAMATAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, Menteri Perhubungan melakukan pembinaan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
 - b. bahwa Standar Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, meliputi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Perhubungan dan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat;
 - c. bahwa terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan diberikan sanksi yang tegas kepada penyelenggara prasarana dan sarana serta sumber daya manusia bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Standar Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

2. Peraturan . . .

2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia di bidang Transportasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5310);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
7. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 273);
8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 68 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1113);

MEMUTUSKAN . . .

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG STANDAR KESELAMATAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN.

Pasal 1

- (1) Keselamatan merupakan suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari resiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, kendaraan, jalan, dan/atau lingkungan.
- (2) Penyelenggara sarana dan prasarana serta sumber daya manusia bidang lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi standar keselamatan.
- (3) Standar keselamatan bidang lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan acuan bagi penyelenggara sarana dan prasarana bidang lalu lintas dan angkutan jalan yang meliputi :
 - a. kendaraan bermotor umum;
 - b. prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;
 - c. sumber daya manusia di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
 - d. operasional; dan
 - e. lingkungan.

Pasal 2

Peraturan Menteri Perhubungan dan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat yang bertujuan untuk meningkatkan keselamatan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Penyelenggara prasarana dan sarana serta sumber daya manusia bidang lalu lintas dan angkutan jalan yang melakukan pelanggaran terhadap pemenuhan persyaratan keselamatan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dikenakan sanksi pidana maupun administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Direktur Jenderal Perhubungan Darat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan ini, termasuk memberikan sanksi yang tegas terhadap setiap pelanggaran peraturan perundang-undangan dan melaporkan kepada Menteri Perhubungan.

Pasal 5 . . .

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan Penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Februari 2015

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IGNASIUS JONAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Februari 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 225

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN

ttd.

SRI LESTARI RAHAYU
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19620620 198903 2 001

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 26 TAHUN 2015
TENTANG
STANDAR KESELAMATAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	SANKSI	KET
1	SARANA	a. Persyaratan Teknis	a. Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	<p>Pasal 48 ayat (2):</p> <p>a. Susunan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) rangka landasan; 2) motor penggerak; 3) sistem pembuangan; 4) sistem penerus daya; 5) sistem roda-roda; 6) sistem suspensi; 7) sistem alat kemudi; 8) sistem rem; 9) sistem lampu dan alat pemantul cahaya; 10) komponen pendukung. <p>b. Perlengkapan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) sabuk keselamatan; 2) ban cadangan; 3) segitiga pengaman; 4) dongkrak; 5) pembuka roda; 6) peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan. <p>c. Ukuran</p> <p>d. karoseri</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) kaca; 2) pintu; 3) engsel; 4) tempat duduk; 5) tempat pemasangan tanda 	<p>Pasal 76 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.</p> <p>(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 53 ayat (1), Pasal 54 ayat (2) atau ayat (3), atau Pasal 60 ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. peringatan tertulis; b. pembayaran denda; c. pembekuan izin; dan/atau d. pencabutan izin. 	

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	SANKSI	KET
				<p>nomor Kendaraan Bermotor.</p> <p>e. rancangan teknis kendaraan sesuai dengan peruntukannya</p> <p>f. pemuatan</p> <p>g. penggunaan</p> <p>h. penempelan kendaraan bermotor;</p> <p>i. tangki Bahan Bakar, Corong Pengisi dan pipa saluran bahan bakar</p> <p>j. Sistem <i>Converter Kit</i> bagi kendaraan bermotor berbahan bakar tekanan tinggi</p> <p>k. Rel gorden di jendela.</p> <p>Pasal 49</p> <p>(1) Kendaraan Bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang diimpor, dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri yang akan dioperasikan di Jalan wajib dilakukan pengujian.</p> <p>(2) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <p>a. uji tipe; dan</p> <p>b. uji berkala.</p>	<p>(2) Setiap orang yang menyelenggarakan bengkel umum yang melanggar ketentuan Pasal 60 ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa:</p> <p>a. peringatan tertulis;</p> <p>b. pembayaran denda; dan/atau</p> <p>c. penutupan bengkel umum.</p> <p>(3) Setiap petugas pengesah swasta yang melanggar ketentuan Pasal 54 ayat (2) atau ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa:</p> <p>a. peringatan tertulis;</p> <p>b. pembayaran denda;</p>	

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	SANKSI	KET
				<p>Pasal 50</p> <p>(1) Uji tipe sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf a wajib dilakukan bagi setiap Kendaraan Bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan, yang diimpor, dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri, serta modifikasi Kendaraan Bermotor yang menyebabkan perubahan tipe.</p> <p>(2) Uji tipe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:</p> <p>a. pengujian fisik untuk pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan yang dilakukan terhadap landasan Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Bermotor dalam keadaan lengkap; dan</p> <p>b. penelitian rancang bangun dan rekayasa Kendaraan Bermotor yang dilakukan terhadap rumah-rumah, bak muatan, kereta gandengan, kereta tempelan, dan Kendaraan Bermotor yang dimodifikasi tipenya.</p> <p>(3) Uji tipe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit pelaksana uji tipe Pemerintah.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai</p>	<p>c. pembekuan sertifikat pengesah; dan/atau</p> <p>d. pencabutan sertifikat pengesah.</p> <p>(4) Setiap petugas penguji atau pengesah uji berkala yang melanggar ketentuan Pasal 54 ayat (2) atau ayat (3) dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan peraturan pemerintah.</p>	

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	SANKSI	KET
				<p>uji tipe dan unit pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur dengan peraturan pemerintah.</p> <p>Pasal 53 ayat (1) Uji berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b diwajibkan untuk mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang dioperasikan di Jalan.</p> <p>Pasal 54 ayat (2) Pengujian terhadap persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> susunan; perlengkapan; ukuran; karoseri; dan rancangan teknis Kendaraan Bermotor sesuai dengan peruntukannya. 	<p>Pasal 277 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.</p> <p>“Setiap orang yang memasukkan Kendaraan Bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan ke dalam wilayah Republik Indonesia, membuat, merakit, atau memodifikasi Kendaraan Bermotor yang menyebabkan perubahan tipe, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus yang dioperasikan di dalam negeri yang tidak memenuhi kewajiban uji tipe sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)”</p>	

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	SANKSI	KET
			b. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan. c. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 64 Tahun 1993 tentang Persyaratan Teknis Pemakaian Bahan Bakar Gas Pada Kendaraan Bermotor.	Pasal 6 s/d 63 a. Susunan a. Rangka landasan: a) dengan konstruksi menyatu, terpisah, atau sebagian menyatu sebagian terpisah dengan badan Kendaraan; b) dapat menahan seluruh beban getaran dan guncangan Kendaraan berikut muatannya sebesar JBB atau JBKB; c) tahan terhadap korosi; dan d) dilengkapi dengan alat pengait di bagian depan dan bagian belakang Kendaraan Bermotor. b. Motor penggerak a) mempunyai daya untuk dapat mendaki pada jalan tanjakan dengan sudut kemiringan minimum 8 (delapan derajat) dengan kecepatan minimum 20 (dua puluh) kilometer per jam pada segala kondisi jalan; b) motor penggerak dapat dihidupkan dari tempat duduk pengemudi;	Pasal 175 (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 121 ayat (1), Pasal 123 ayat (4), atau 143 ayat (1) dikenai sanksi administratif. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. peringatan tertulis; dan b. denda administratif.	

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	SANKSI	KET
				<p>c) motor penggerak Kendaraan mobil bus harus memiliki perbandingan antara daya dan berat total Kendaraan berikut muatannya paling sedikit sebesar 4,50 (empat koma lima puluh) kilo Watt setiap 1.000 (seribu) kilogram dari JBB atau JBKB;</p> <p>d) motor penggerak pada Kendaraan Bermotor yang digunakan untuk menarik bus tempel dan bus gandeng harus memiliki perbandingan antara daya dan berat total Kendaraan berikut muatannya paling sedikit sebesar 5,50 (lima koma lima puluh) kilo Watt setiap 1.000 (seribu) kilogram dari JBB atau JBKB; dan</p> <p>c. Sistem pembuangan</p> <p>a) dirancang dan dibuat dari bahan yang cukup kuat;</p> <p>b) arah pipa pembuangan dibuat dengan posisi yang tidak mengganggu pengguna jalan lain;</p> <p>c) asap dari hasil</p>		

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	SANKSI	KET
				<p>pembuangan tidak mengarah pada tangki bahan bakar atau roda sumbu belakang Kendaraan Bermotor; dan</p> <p>d) pipa pembuangan tidak melebihi sisi samping atau sisi belakang Kendaraan Bermotor dan diarahkan keatas, belakang, atau sisi kanan di sisi belakang ruang penumpang dengan sudut kemiringan tertentu terhadap garis tengah kendaraan.</p> <p>d. Sistem penerus daya:</p> <p>a) dapat dikendalikan dari tempat duduk pengemudi;</p> <p>b) Kendaraan Bermotor dapat bergerak maju dengan 1 (satu) atau lebih tingkat kecepatan; dan</p> <p>c) Kendaraan Bermotor dapat bergerak mundur.</p> <p>e. Sistem roda-roda</p> <p>a) Ban bertekanan harus memiliki adhesi yang cukup, baik pada jalan kering maupun jalan basah.</p> <p>b) Pelek dan ban</p>		

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	SANKSI	KET
				<p>bertekanan yang digunakan pada Kendaraan Bermotor harus memiliki ukuran dan kemampuan yang disesuaikan dengan JBB atau JBKB.</p> <p>f. Sistem suspensi Harus mampu menahan beban, getaran, dan kejutan.</p> <p>g. Sistem alat kemudi a) dapat digerakkan; dan b) roda kemudi atau stang kemudi dirancang dan dipasang yang tidak membahayakan pengemudi.</p> <p>h. Sistem rem</p> <p>Rem utama :</p> <p>a) ditempatkan dekat dengan pengemudi;</p> <p>b) bekerja pada semua roda Kendaraan sesuai dengan besarnya beban pada masing-masing sumbu.</p> <p>Rem parkir :</p> <p>a) dapat dikendalikan dari ruang pengemudi dan mampu menahan posisi Kendaraan dalam keadaan berhenti pada</p>		

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	SANKSI	KET
				<p>jalan datar, tanjakan, maupun turunan; dan</p> <p>b) dilengkapi dengan pengunci yang bekerja secara mekanis atau sistem lain sesuai perkembangan teknologi.</p> <p>i. Sistem lampu dan alat pemantul cahaya</p> <p>Lampu utama dekat dan lampu utama jauh:</p> <p>a) berjumlah 2 (dua) buah atau kelipatannya;</p> <p>b) dipasang pada bagian depan Kendaraan Bermotor;</p> <p>c) dipasang pada ketinggian tidak melebihi 1.500 (seribu lima ratus) milimeter dari permukaan jalan dan tidak melebihi 400 (empat ratus) milimeter dari sisi bagian terluar Kendaraan; dan</p> <p>d) dapat memancarkan cahaya paling sedikit 40 (empat puluh) meter ke arah depan untuk lampu utama dekat dan 100 (seratus) meter ke arah depan untuk lampu utama jauh.</p>		

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	SANKSI	KET
				<p>Lampu penunjuk arah:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) berjumlah genap; b) dapat dilihat pada waktu siang dan malam hari oleh pengguna jalan lain; c) dipasang pada sisi kiri dan kanan bagian depan Kendaraan Bermotor dengan ketinggian tidak melebihi 1.500 (seribu lima ratus) milimeter; dan d) dipasang pada sisi kiri dan kanan bagian belakang Kendaraan Bermotor dengan ketinggian tidak melebihi 1.500 (seribu lima ratus) milimeter. <p>Lampu rem</p> <ul style="list-style-type: none"> a) berjumlah paling sedikit 2 (dua) buah; b) mempunyai kekuatan cahaya lebih besar dari lampu posisi belakang tetapi tidak menyilaukan bagi pengguna jalan lain; dan c) dipasang pada sisi kiri dan kanan bagian belakang Kendaraan Bermotor dengan 		

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	SANKSI	KET
				<p>ketinggian tidak melebihi 1.500 (seribu lima ratus) milimeter.</p> <p>d) jika jumlah lampu rem lebih dari 2 (dua) buah, dapat ditempatkan di bagian atas belakang Kendaraan Bermotor bagian dalam atau luar.</p> <p>Lampu posisi depan:</p> <p>a) berjumlah 2 (dua) buah;</p> <p>b) dipasang di bagian depan;</p> <p>c) dapat bersatu dengan lampu utama dekat;</p> <p>d) dipasang pada sisi kiri dan kanan bagian belakang Kendaraan Bermotor dengan ketinggian tidak melebihi 1.500 (seribu lima ratus) milimeter dan tidak menyilaukan pengguna jalan lain; dan</p> <p>e) tepi terluar permukaan penyinaran lampu posisi depan, tidak melebihi 400 (empat ratus) milimeter dari sisi bagian terluar Kendaraan.</p>		

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	SANKSI	KET
				<p>Lampu posisi belakang:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) berjumlah genap; b) dipasang pada ketinggian tidak melebihi 2.100 (dua ribu seratus) milimeter di samping kiri dan kanan bagian belakang Kendaraan dan harus dapat dilihat pada malam serta tidak menyilaukan pengguna jalan lain; dan c) tepi terluar permukaan penyinaran lampu posisi belakang tidak melebihi 400 (empat ratus) milimeter dari sisi bagian terluar Kendaraan. <p>Lampu mundur:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. berjumlah paling banyak 2 (dua) buah; b) dipasang pada sisi kiri dan kanan bagian belakang Kendaraan Bermotor dengan ketinggian tidak melebihi 1.200 (seribu dua ratus) milimeter; c) tidak menyilaukan pengguna jalan lain; d) hanya menyala apabila 		

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	SANKSI	KET
				<p>penerus daya digunakan untuk posisi mundur; dan</p> <p>e) dilengkapi tanda bunyi mundur untuk Kendaraan dengan JBB lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.</p> <p>Lampu penerangan tanda nomor Kendaraan Bermotor dipasang di bagian belakang dan dapat menyinari tanda nomor Kendaraan Bermotor agar dapat dibaca pada jarak paling sedikit 50 (lima puluh) meter dari belakang.</p> <p>Lampu isyarat peringatan bahaya menggunakan lampu penunjuk arah yang menyala secara bersamaan untuk kedua arah dengan sinar kelap-kelip.</p> <p>Lampu tanda batas hanya dipersyaratkan bagi Kendaraan yang memiliki lebar lebih dari 2.100 (dua ribu seratus) milimeter.</p> <p>Lampu tanda batas dipasang di bagian depan dan bagian belakang sisi kiri atas dan sisi kanan atas.</p>		

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	SANKSI	KET
				<p>Alat pemantul cahaya:</p> <p>a) dipasang secara berpasangan;</p> <p>b) dapat dilihat oleh pengemudi Kendaraan lain yang berada di belakang Kendaraan pada malam hari dari jarak paling sedikit 100 (seratus) meter apabila pemantul cahaya tersebut disinari lampu utama Kendaraan di belakangnya;</p> <p>c) dipasang di bagian belakang Kendaraan Bermotor pada ketinggian tidak melebihi 1.500 (seribu lima ratus) milimeter; dan</p> <p>d) tepi bagian terluar pemantul cahaya tidak melebihi 400 (empat ratus) milimeter dari sisi terluar Kendaraan.</p> <p>e) Alat pemantul cahaya untuk Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan harus berbentuk segitiga.</p> <p>f) Dalam hal alat pemantul cahaya untuk mobil barang menggunakan stiker, harus</p>		

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	SANKSI	KET
				<p>memantulkan cahaya.</p> <p>Lampu kabut:</p> <p>a) dengan cahaya warna putih atau kuning;</p> <p>b) titik tertinggi permukaan penyinaran tidak melebihi titik tertinggi permukaan penyinaran dari lampu utama dekat;</p> <p>c) dipasang pada ketinggian tidak melebihi 800 (delapan ratus) milimeter;</p> <p>d) tepi terluar permukaan penyinaran lampu kabut tidak melebihi 400 (empat ratus) milimeter dari sisi terluar Kendaraan; dan</p> <p>e) tidak menyilaukan pengguna jalan.</p> <p>j. Komponen pendukung</p> <p>a) pengukur kecepatan, harus dilengkapi dengan pengukur jarak dan dipasang pada tempat yang mudah dilihat oleh pengemudi</p> <p>b) kaca spion:</p> <p>(1) berjumlah 2 (dua) buah atau lebih;</p> <p>(2) dibuat dari kaca atau bahan lain yang dipasang pada posisi yang dapat</p>		

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	SANKSI	KET
				<p>memberikan pandangan ke arah samping dan belakang dengan jelas tanpa mengubah jarak dan bentuk objek yang terlihat</p> <p>c) penghapus kaca: paling sedikit berjumlah 1 (satu) buah dipasang di bagian kaca depan; (1) dilengkapi alat penyemprot air ke kaca; (2) digerakkan secara mekanis dan/atau elektronis.</p> <p>d) Klakson, harus mengeluarkan bunyi dan dapat digunakan tanpa mengganggu konsentrasi pengemudi</p> <p>e) Spakbor: (1) harus memiliki lebar paling sedikit selebar telapak ban. (2) harus mampu mengurangi percikan air atau lumpur ke belakang Kendaraan atau badan Kendaraan.</p> <p>f) bumper: (1) harus dipasang di depan dan belakang untuk Mobil</p>		

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	SANKSI	KET
				<p>Penumpang dan Mobil Bus.</p> <p>(2) Bumper depan tidak menonjol ke depan lebih dari 500 (lima ratus) milimeter melewati bagian badan Kendaraan yang paling depan.</p> <p>b. Perlengkapan</p> <p>1) sabuk keselamatan:</p> <p>a. paling sedikit berjumlah 3 (tiga) jangkar untuk tempat duduk pengemudi dan tempat duduk penumpang paling pinggir di samping pengemudi serta paling sedikit berjumlah 2 (dua) jangkar untuk tempat duduk penumpang lainnya;</p> <p>b) tidak mempunyai tepi yang tajam;</p> <p>c) kepala pengunci harus dapat dioperasikan dengan mudah.</p> <p>2) Ban cadangan:</p> <p>a) harus memiliki ukuran yang sama dengan ban yang terpasang pada Kendaraan tersebut.</p> <p>b) dapat memiliki lebar tapak yang berbeda dengan ban yang terpasang pada Kendaraan tersebut tetapi memiliki diameter</p>		

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	SANKSI	KET
				<p>keseluruhan sama.</p> <p>3) Segitiga pengaman:</p> <p>a) paling sedikit berjumlah 2 (dua) buah.</p> <p>b) berwarna merah dan bersifat memantulkan cahaya.</p> <p>4) Dongkrak, paling sedikit mampu mengangkat muatan sumbu sesuai dengan muatan sumbu terberat Kendaraan Bermotor yang digunakan</p> <p>5) Pembuka roda, harus mampu membuka roda Kendaraan Bermotor yang digunakan dan tidak merusak komponen yang ada pada roda.</p> <p>6) peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan :</p> <p>a) obat antiseptic;</p> <p>b) kain kassa;</p> <p>c) kapas;</p> <p>d) plester.</p> <p>c. ukuran :</p> <p>a) panjang tidak melebihi:</p> <p>(1) 12.000 (dua belas ribu) milimeter untuk Kendaraan Bermotor tanpa Kereta Gandengan atau Kereta Tempelan selain Mobil Bus;</p> <p>(2) 13.500 (tiga belas ribu</p>		

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	SANKSI	KET
				<p>lima ratus) milimeter untuk Mobil Bus tunggal;</p> <p>(3) 18.000 (delapan belas ribu) milimeter untuk Kendaraan Bermotor yang dilengkapi dengan Kereta Gandengan atau Kereta Tempelan.</p> <p>b) lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter;</p> <p>c) tinggi tidak melebihi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter dan tidak lebih dari 1,7 (satu koma tujuh) kali lebar Kendaraan;</p> <p>d) sudut pergi Kendaraan paling sedikit 8° (delapan derajat) diukur dari atas permukaan bidang atau jalan yang datar;</p> <p>e) jarak bebas antara bagian permanen paling bawah Kendaraan Bermotor terhadap permukaan bidang jalan tidak bersentuhan dengan permukaan bidang jalan.</p> <p>f) Panjang bagian Kendaraan yang menjulur ke belakang dari sumbu paling belakang maksimum 62,50% (enam puluh dua koma lima nol persen) dari jarak sumbunya, sedangkan yang menjulur ke depan dari sumbu paling depan</p>		

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	SANKSI	KET
				<p>maksimum 47,50% (empat puluh tujuh koma lima nol persen) dari jarak sumbunya.</p> <p>g) Dalam hal Kendaraan Bermotor memiliki tinggi keseluruhan lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) milimeter, wajib dilengkapi dengan tanda.</p> <p>h) Tanda berupa tulisan yang mudah dilihat oleh pengemudi di dalam ruang pengemudi.</p> <p>d. Karoseri harus memenuhi persyaratan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) dirancang kuat untuk menahan semua jenis beban sewaktu Kendaraan Bermotor dioperasikan; 2. diikat kukuh pada rangka landasan; 3. pada bagian dalam Kendaraan Bermotor tidak terdapat bagian yang runcing yang dapat membahayakan keselamatan. 4. Kaca harus memenuhi persyaratan: <ol style="list-style-type: none"> a. tahan goresan; b. bening dan tidak mudah pudar; c. tidak membahayakan apabila kaca pecah maka serpihan kaca tidak 		

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	SANKSI	KET
				<p>berhamburan (<i>laminated glass</i>) untuk kaca bagian depan kendaraan dan <i>tempered glass</i> untuk bagian samping dan belakang;</p> <p>d. tidak mengganggu penglihatan pengemudi.</p> <p>5. Pintu harus dirancang sehingga tidak dapat terbuka tanpa disengaja.</p> <p>e. Rancangan teknis Kendaraan sesuai dengan peruntukannya yaitu Kendaraan Bermotor untuk mengangkut orang.</p> <p>f. Pemuatan merupakan tata cara untuk memuat orang dan/atau barang.</p> <p>g. Penggunaan:</p> <p>1) Mobil Penumpang adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.</p>		

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	SANKSI	KET
				<p>2) Mobil Bus adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.</p> <p>h. Penempelan Kendaraan Bermotor dilakukan dengan cara:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) menggunakan alat perangkai; 2) menggunakan roda kelima yang dilengkapi dengan alat pengunci; 3) dilengkapi kaki-kaki penopang. <p>i. Tangki Bahan Bakar, Corong Pengisi dan pipa saluran bahan bakar:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kendaraan bermotor yang menggunakan bahan bakar bensin, kerosin, solar, alkohol, atau bahan bakar cair lain yang mudah terbakar, harus memiliki : <ol style="list-style-type: none"> a. tangki bahan bakar; b. corong pengisi dan lobang udara bahan bakar; c. pipa-pipa yang berfungsi menyalurkan bahan bakar. 2) Tangki bahan bakar harus 		

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	SANKSI	KET
				<p>memenuhi persyaratan :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. dikonstruksi cukup kuat dan tahan terhadap korosi; b. dilengkapi dengan tutup tangki yang kukuh serta tidak melebihi bagian terluar dari kendaraan bermotor. c. diikat dengan kukuh sehingga dapat menahan goncangan dan getaran dari kendaraan; d. ditempatkan pada bagian badan kendaraan yang cukup terlindung dari benturan langsung yang disebabkan benda-benda di badan kendaraan yang bersangkutan dan terpisah dari ruang motor pada jarak yang aman; e. ditempatkan pada jarak tertentu dari pintu kendaraan bermotor yang menjamin keselamatan. <p>(3) Corong pengisi dan lobang udara bahan bakar harus memenuhi persyaratan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. dibuat dari bahan yang cukup kuat sehingga tidak akan mengalami kerusakan dan/atau bocor apabila terjadi goncangan atau getaran dari kendaraan; b. ditempatkan pada jarak 		

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	SANKSI	KET
				<p>tertentu dari lobang pipa gas buang yang menjamin keselamatan, dan tidak diarahkan ke lobang pipa gas buang;</p> <p>c. ditempatkan pada jarak tertentu dari terminal atau sakelar listrik, yang menjamin keselamatan.</p> <p>(4) Pipa saluran bahan bakar harus memenuhi persyaratan :</p> <p>a. dibuat dari bahan yang tahan panas dan cukup kuat sehingga tidak mengalami kerusakan dan kebocoran apabila terkena panas atau apabila terjadi goncangan dan/atau getaran dari kendaraan;</p> <p>b. dilengkapi dengan katup yang memungkinkan pengemudi dapat menutup dan membuka salurannya, apabila aliran bahan bakar tidak dapat berhenti dengan sendirinya pada waktu motor dimatikan;</p> <p>c. ditempatkan pada jarak yang aman dari peralatan listrik yang ada pada kendaraan bermotor yang bersangkutan dan terhindar dari pengaruh</p>		

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	SANKSI	KET
				<p>panas dan debu yang berlebihan.</p> <p>(5) Tangki, corong pengisi dan lobang udara, serta pipa saluran bahan bakar tidak boleh ditempatkan dalam ruang penumpang.</p> <p>j. Sistem <i>Converter Kit</i>, bagi kendaraan yang menggunakan Bahan Bakar tekanan tinggi atau gas (BBG)</p> <p>Pasal 23</p> <p>(1) Pemeriksaan dan pengujian berkala ditentukan sebagai berikut :</p> <p>a) Tangki, sistem pipa dan seluruh komponen harus diperiksa dengan teliti oleh mekanik terhadap korosi, kerusakan dan perubahan-perubahan yang mempengaruhi pemenuhan persyaratan ini, dalam selang waktu tidak lebih dari 6 bulan dan pemeriksaan tersebut harus meliputi pemeriksaan kebocoran.</p> <p>b) Kalau sistem pemakaian pemakaian BBG pada kendaraan bermotor telah</p>		

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	SANKSI	KET
				<p>diperiksa dan kerusakan maupun perubahan-perubahannya telah diperbaiki sehingga semua telah sesuai dengan diisyaratkan, maka mekanik harus, memberikan sertifikat pemeriksaan berkala kepada pemilik kendaraan tersebut</p> <p>c) Pengujian berkala terhadap system pemakaian BBG pada kendaraan bermotor harus dilakukan oleh penguji dalam selang waktu tidak lebih dari 1 tahun, pengujian dilakukan terhadap seluruh system pemakaian BBG nya .</p> <p>d) Jika pengujian system pemakaian BBG pada kendaraan bermotor telah dilaksanakan dengan hasil baik sesuai dengan yang di isyaratkan, maka penguji harus memberikan penandaan dan pengasahan uji kepada pemilik kendaraan tersebut.</p>		

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	SANKSI	KET
				<p>Pasal 24</p> <p>(1) Pada setiap sambungan keseluruhan system pemakaian BBG pada kendaraan bermotor harus diperiksa secara seksama terhadap kebocoran dengan metode gelembung sabun dan/atau metode lain yang secara teknis dapat dipertanggungjawabkan.</p> <p>(2) Pengisian BBG pada tekanan hulu pengatur tidak kurang dari 16,5 Mpa, dan tidak lebih dari 20 Mpa</p> <p>(3) Uji kebocoran harus dilaksanakan dalam kondisi ruang yang berventilasi baik dan sedikitnya berjarak 5 meter dari api terbuka atau sumber pembakaran lain.</p> <p>(4) Kerja peralatan dan alat pengatur harus diuji pada tekanan kerja normal BBG, untuk membuktikan kesempurnaan prestasi system secara keseluruhan.</p> <p>Pasal 25</p> <p>1) Pelaksanaan perbaikan yang berhubungan dengan panas harus dilakukan dengan memperhatikan keselamatan terhadap bahaya kebakaran.</p>		

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	SANKSI	KET
				<p>2) Sebelum pekerjaan perbaikan dilaksanakan pada atau dekat system bahan bakar, katup penutup harus dalam keadaan tertutup, kecuali jika bahan bakar diperlukan untuk kerja mesin.</p> <p>3) Kerusakan saluran – saluran bahan bakar tidak boleh diperbaiki, dalam semua katup harus dilakukan penggantian.</p> <p>4) Pengelasan, pelapisan dan pengerjaan dan pengerjaan panas tidak boleh dilakukan terhadap bagian tangki.</p> <p>k. Rel Gorden di Jendela</p> <p>1) Mempercepat proses evakuasi;</p> <p>2) Posisi rel gorden dipasang pada sisi jendela paling atas;</p> <p>3) Posisi rel gorden yang terpasang tidak mengganggu evakuasi apabila terjadi keadaan darurat (pada saat kaca harus dipecahkan).</p> <p>Pasal 121 ayat (1) Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, dan Kereta Tempelan yang akan dioperasikan di jalan wajib dilakukan pengujian.</p>		

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	SANKSI	KET
				<p>Pasal 123 ayat (4) Masing-masing Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilakukan registrasi uji tipe.</p> <p>Pasal 143 ayat (1) Uji Berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (3) huruf b wajib bagi Mobil Penumpang umum, Mobil Bus, Mobil Barang, Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan yang dioperasikan di jalan.</p>		
		d. Persyaratan laik jalan kendaraan	a. Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	<p>Pasal 48 ayat (3) a. emisi gas buang; b. kebisingan suara; c. efisiensi sistem rem utama; d. efisiensi sistem rem parkir; e. kincup roda depan; f. suara klakson; g. daya pancar dan arah sinar lampu utama; h. radius putar; i. akurasi alat penunjuk kecepatan; j. kesesuaian kinerja roda dan kondisi ban; dan k. kesesuaian daya mesin penggerak terhadap berat Kendaraan.</p>	<p>Pasal 76 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.</p> <p>(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 53 ayat (1), Pasal 54 ayat (2) atau ayat (3), atau Pasal 60 ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa:</p> <p>a. peringatan tertulis; b. pembayaran</p>	

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	SANKSI	KET
				<p>Pasal 49</p> <p>(1) Kendaraan Bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang diimpor, dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri yang akan dioperasikan di Jalan wajib dilakukan pengujian.</p> <p>(2) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <p>a. uji tipe; dan</p> <p>b. uji berkala.</p> <p>Pasal 50</p> <p>(1) Uji tipe sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf a wajib dilakukan bagi setiap Kendaraan Bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan, yang diimpor, dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri, serta modifikasi Kendaraan Bermotor yang menyebabkan perubahan tipe.</p> <p>(2) Uji tipe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:</p> <p>a. pengujian fisik untuk pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan yang dilakukan terhadap landasan Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Bermotor dalam</p>	<p>denda;</p> <p>c. pembekuan izin; dan/atau</p> <p>d. pencabutan izin.</p> <p>(2) Setiap orang yang menyelenggarakan bengkel umum yang melanggar ketentuan Pasal 60 ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa:</p> <p>a. peringatan tertulis;</p> <p>b. pembayaran denda; dan/atau</p> <p>c. penutupan bengkel umum.</p> <p>(3) Setiap petugas</p>	

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	SANKSI	KET
				<p>keadaan lengkap; dan</p> <p>b. penelitian rancang bangun dan rekayasa Kendaraan Bermotor yang dilakukan terhadap rumah-rumah, bak muatan, kereta gandengan, kereta tempelan, dan Kendaraan Bermotor yang dimodifikasi tipenya.</p> <p>(3) Uji tipe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit pelaksana uji tipe Pemerintah.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai uji tipe dan unit pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur dengan peraturan pemerintah.</p> <p>Pasal 53 ayat (1) Uji berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b diwajibkan untuk mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang dioperasikan di Jalan.</p>	<p>pengesah swasta yang melanggar ketentuan Pasal 54 ayat (2) atau ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa:</p> <p>a. peringatan tertulis;</p> <p>b. pembayaran denda;</p> <p>c. pembekuan sertifikat pengesah; dan/atau</p> <p>d. pencabutan sertifikat pengesah.</p> <p>(4) Setiap petugas penguji atau pengesah uji berkala yang melanggar ketentuan Pasal 54 ayat (2) atau ayat (3) dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	SANKSI	KET
				<p>Pasal 54 ayat (3) Pengujian terhadap persyaratan laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. emisi gas buang Kendaraan Bermotor; b. tingkat kebisingan; c. kemampuan rem utama; d. kemampuan rem parkir; e. kincup roda depan; f. kemampuan pancar dan arah sinar lampu utama; g. akurasi alat penunjuk kecepatan; dan h. kedalaman alur ban. 	<p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan peraturan pemerintah.</p> <p>Pasal 277 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan</p> <p>“ Setiap orang yang memasukkan Kendaraan Bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan ke dalam wilayah Republik Indonesia, membuat, merakit, atau memodifikasi Kendaraan Bermotor yang menyebabkan perubahan tipe, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus yang dioperasikan di dalam negeri yang tidak memenuhi</p>	

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	SANKSI	KET
					kewajiban uji tipe sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)”	
			<p>a. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan;</p> <p>b. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.63 Tahun 1993 tentang Persyaratan Ambang Batas Laik Jalan Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan, Karoseri dan Bak Muatan serta Komponen-Komponennya.</p>	<p>Pasal 65 s/d 74 PP Nomor 55 Tahun 2012:</p> <p>a. emisi gas buang</p> <ul style="list-style-type: none"> Kendaraan bermotor dengan bahan bakar bensin dengan bilangan oktana ³ 87 ditentukan maksimum 4,5% untuk CO dan 1.200 ppm untuk HC; Kendaraan bermotor dengan bahan bakar solar disel dengan bilangan setana ³ 45 ditentukan maksimum ekivalen 50% Bosch pada diameter 102 mm atau 25% opasiti untuk ketebalan asap. 	<p>Pasal 175</p> <p>(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 121 ayat (1), Pasal 123 ayat (4), atau 143 ayat (1) dikenai sanksi administratif.</p> <p>(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> peringatan tertulis; dan denda administratif. 	<p>PERMEN LH No. 5 tahun 2012</p> <p>PERMEN LH</p>

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	SANKSI	KET
				<p>b. Kebisingan Suara Emisi noise. Kategori M (mobil penumpang), (Chasis) M1:87dB, Gvw <2T:88 ,2T sd 3,5T:89, >3.5T:90. Kategori M, M1:77dB, bus GVW<2T:78 ,bus 2T sd 3.5T:79,bus >3.5T:80dB.</p> <p>c. efisiensi sistem rem utama;</p> <p>1) sistem rem utama mobil penumpang, serendah-rendahnya sebesar 60% pada daya kendali rem sebesar \leq 500 newton (50 kg) dengan langkah gerakan pedal rem maksimum 100 milimeter dan pengereman sebanyak 12 kali,</p> <p>2) sistem rem utama bus serendah-rendahnya sebesar 60% pada daya kendali rem sebesar \leq 700 newton (70 kg) dengan langkah gerakan pedal rem maksimum 150 milimeter dan pengereman sebanyak 12 kali.</p> <p>d. efisiensi sistem rem parkir</p> <p>1) untuk kendaraan dengan kendali rem tangan</p> <ul style="list-style-type: none"> • mobil penumpang, efisiensinya ditentukan serendah-rendahnya sebesar 16 % pada gaya kendali rem tangan sebesar \leq 400 Newton (40 kg) 		No.7 th 2009

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	SANKSI	KET
				<ul style="list-style-type: none"> • mobil bus, efisiensinya ditentukan serendah-rendahnya sebesar 12 % pada gaya kendali rem tangan sebesar ≤ 500 Newton (50 kg) <p>2) untuk kendaraan dengan kendali rem kaki</p> <ul style="list-style-type: none"> • mobil penumpang, efisiensinya ditentukan serendah-rendahnya sebesar 16 % pada gaya kendali rem kaki sebesar ≤ 600 Newton (60 kg) • mobil bus, efisiensinya ditentukan serendah-rendahnya sebesar 12 % pada gaya kendali rem kaki sebesar ≤ 700 Newton (70 kg) <p>e. Kincup roda depan kendaraan bermotor, ditentukan sebesar -5 mm/m sampai dengan +5 mm/m diukur pada kondisi tanpa beban dengan kecepatan tidak melebihi 5 km/jam.</p> <p>f. Tingkat suara klakson kendaraan bermotor ditentukan serendah-rendahnya sebesar 90 dB(A) dan setinggi-tingginya 118 dB(A), dengan pengukuran serendah-rendahnya pada jarak 2 meter di depan kendaraan.</p>		

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	SANKSI	KET
				<p>g. daya pancar dan arah sinar lampu utama:</p> <p>1) daya pancar lampu utama lebih dari atau sama dengan 12.000 (dua belas ribu) candela;</p> <p>2) arah sinar lampu utama tidak lebih dari 0° 34' (nol derajat tiga puluh empat menit) ke kanan dan 1° 09' (satu derajat nol sembilan menit) ke kiri dengan pemasangan lampu dalam posisi yang tidak melebihi 1,3% (persen) dari selisih antara ketinggian arah sinar lampu pada saat tanpa muatan dan pada saat bermuatan.</p> <p>h. Radius putar :</p> <p>1) Radius putar untuk Kendaraan Bermotor tanpa Kereta Gandengan atau Kereta Tempelan maksimum 12.000 (dua belas ribu) milimeter.</p> <p>2) Radius putar Kendaraan Bermotor dengan Kereta Gandengan atau Kereta Tempelan maksimum 18.000 (delapan belas ribu) milimeter.</p>		

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	SANKSI	KET
				<p>i. Penyimpangan alat penunjuk kecepatan pada kendaraan bermotor, ditentukan sebesar -10% sampai dengan + 15% pada kecepatan 40 km/jam.</p> <p>j. kesesuaian kinerja roda dan kondisi ban untuk kedalaman alur ban luar kendaraan bermotor ditentukan serendah-rendahnya 1,00 milimeter,</p> <p>k. kesesuaian daya mesin penggerak terhadap berat Kendaraan</p> <p>1) harus memiliki perbandingan antara daya dan berat total Kendaraan berikut muatannya paling sedikit 4,50 (empat koma lima nol) kilowatt setiap 1.000 (seribu) kilogram dari JBB.</p> <p>2) Kesesuaian daya mesin penggerak terhadap berat Kendaraan untuk mobil penarik harus memiliki perbandingan antara daya dan berat total Kendaraan berikut muatannya paling sedikit 5,50 (lima koma lima nol) kilowatt setiap 1.000 (seribu) kilogram dari JBKB.</p> <p>Pasal 121 ayat (1) Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, dan Kereta Tempelan yang akan dioperasikan di jalan</p>		

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	SANKSI	KET
				<p>wajib dilakukan pengujian.</p> <p>Pasal 123 ayat (4) Masing-masing Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilakukan registrasi uji tipe.</p> <p>Pasal 143 ayat (1) Uji Berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (3) huruf b wajib bagi Mobil Penumpang umum, Mobil Bus, Mobil Barang, Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan yang dioperasikan di jalan.</p>		
		c. Peralatan Keselamatan dan Informasi Tanggap Darurat	<p>a. Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;</p> <p>b. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan;</p> <p>c. Keputusan Dirjen Perhubungan Darat Nomor SK.1763/AJ.501/DRJD/2003 tentang Petunjuk Teknis Tanggap Darurat Kecelakaan Bermotor Angkutan Penumpang.</p>	<p>a. Alat Pemukul/Pemecah kaca (martil) berwarna merah dan terbuat dari besi atau sejenisnya, tulisan berwarna merah dengan dasar putih;</p> <p>b. Alat pemadam kebakaran, berwarna merah diperiksa dua kali dalam setahun, diisi sesuai jenis dan kontruksinya;</p> <p>c. Alat Kendali darurat pembuka pintu utama dirancang dan ditempatkan di kiri dan kanan dalam kendaraan sehingga mudah dioperasikan dengan</p>		

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	SANKSI	KET
				<p>jumlah minimal 2 buah; Jumlah tempat keluar darurat berupa pintu atau jendela darurat sedikitnya berjumlah:</p> <p>a) 1 (satu) akses keluar pada sisi kanan dan kiri, apabila jumlah tempat duduk tidak lebih dari 26 (dua puluh enam);</p> <p>b) 2 (dua) akses keluar pada sisi kanan dan kiri, apabila jumlah tempat duduk 27 (dua puluh tujuh) sampai dengan 50 (lima puluh);</p> <p>c) 3 (tiga) akses keluar pada sisi kanan dan kiri, apabila jumlah tempat duduk 51 (lima puluh satu) sampai dengan 80 (delapan puluh);</p> <p>d) 4 (empat) akses keluar pada sisi kanan dan kiri, apabila jumlah tempat duduk lebih dari 80 (delapan puluh).</p> <p>Akses keluar berupa jendela harus memenuhi persyaratan:</p> <p>a) memiliki ukuran paling sedikit 600 (enam ratus) milimeter kali 430 (empat ratus tiga puluh) milimeter;</p> <p>b) mudah dibuka atau dirusak;</p> <p>c) sudut jendela tidak runcing; dan</p> <p>d) tidak terhalang apapun.</p>		

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	SANKSI	KET
				<p>Akses keluar berupa pintu pada dinding sisi kanan harus memenuhi persyaratan:</p> <p>a) memiliki lebar paling sedikit 430 (empat ratus tiga puluh) milimeter; dan</p> <p>b) mudah dibuka dari dalam.</p> <p>d. Informasi tanggap darurat harus jelas, mudah terbaca dalam bentuk tulisan baik secara permanen, diletakkan di dinding dalam kendaraan ataupun dalam bentuk buku panduan.</p>		
		d. Alat pembatas kecepatan		Pembatas kecepatan kendaraan sesuai standar keselamatan dan peraturan yang berlaku.		
		e. Alat pengontrol kendaraan (gps, tacholink)		Merupakan alat pengontrol (pemantau) perilaku pengemudi serta posisi, kecepatan kendaraan		
		f. Pintu Keluar dan atau Masuk Penumpang		Pintu Keluar dan atau Masuk Penumpang harus tertutup pada saat kendaraan berjalan.		
		g. Ban		Pintu Keluar dan atau Masuk Penumpang harus tertutup pada saat kendaraan berjalan.		
		h. Pegangan Tangan (hand grip)		Pemasangan hand grip pada sandaran tempat duduk sepanjang lorong (gang way).		
		i. Tidak ada pintu keluar masuk pengemudi kecuali untuk mobil bus kecil		<p>a. Untuk mesin yang berada di belakang tidak ada pintu pengemudi;</p> <p>b. Untuk mobil bus dengan mesin</p>		


NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	SANKSI	KET
				di depan, pintu hanya bisa digunakan oleh teknisi.		
		j. Kelistrikan untuk audio visual		Kabel listrik untuk fasilitas penunjang.		
		k. Pengujian Berkala	Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan;	<p>Pasal 143</p> <p>(1) Uji Berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (3) huruf b wajib bagi Mobil Penumpang umum, Mobil Bus, Mobil Barang, Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan yang dioperasikan di jalan.</p> <p>(2) Uji Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:</p> <p>a. unit pelaksana pengujian milik pemerintah kabupaten/kota;</p> <p>b. unit pelaksana agen tunggal pemegang merek yang mendapat izin dari menteri yang bertanggungjawab dibidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan; atau</p> <p>c. unit pelaksana pengujian swasta yang mendapat izin dari menteri yang bertanggungjawab di bidang sarana dan prasarana lalu</p>	<p>Pasal 175</p> <p>(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 121 ayat (1), Pasal 123 ayat (4), atau 143 ayat (1) dikenai sanksi administratif.</p> <p>(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:</p> <p>a. peringatan tertulis; dan</p> <p>b. denda administratif.</p> <p>Pasal 176</p> <p>(1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175 ayat (2) huruf a diberikan sebanyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu masing-</p>	

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	SANKSI	KET
				<p>lintas dan angkutan jalan.</p> <p>Pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan akan memperoleh pengesahan hasil uji berupa bukti lulus uji dalam bentuk kartu uji dan tanda uji.</p> <p>Pasal 146</p> <p>(1) Uji Berkala terhadap kendaran bermotor wajib Uji Berkala, untuk pertama kali dilakukan setelah 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.</p> <p>(2) Masa berlaku Uji Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 6 (enam) bulan.</p> <p>(3) Setelah berakhirnya masa berlaku Uji Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib dilakukan uji Berkala berikutnya.</p> <p>(4) Kendaraan Bermotor asing yang wajib Uji Berkala dan</p>	<p>masing 30 (tiga puluh) hari kalender.</p> <p>(2) Dalam hal pemilik Kendaraan Bermotor tidak melaksanakan kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ke 3 (tiga), dikenai sanksi administratif berupa denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).</p>	

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	SANKSI	KET
				digunakan di Indonesia wajib mengikuti ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.		
		1. Pemeriksaan Rutin	a. Instruksi Menteri Perhubungan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Keselamatan Penumpang Moda Transportasi	Seluruh operator wajib untuk melakukan <i>ramp check</i> sarana moda transportasi sebelum keberangkatan dan setelah tiba sesuai ketentuan standar keselamatan.		
		m. Umur Kendaraan	a. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 98 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek. b. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 46 Tahun 2014 Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.	a. Paling tinggi umur kendaraan 25 tahun (dua puluh lima) tahun untuk ALBN dan AKAP/AKDP, Angkutan Karyawan, Angkutan Kawasan Tertentu; b. Paling tinggi umur kendaraan 20 tahun (dua puluh tahun) untuk Angkutan Perkotaan; c. Paling tinggi umur kendaraan 15 tahun untuk Angkutan Perdesaan. d. Paling tinggi umur kendaraan 10 tahun untuk angkutan Taksi, Sewa Khusus, Carter, Pariwisata; e. Paling tinggi umur kendaraan 5 tahun untuk angkutan antar jemput.	Pasal 8 (1) Perusahaan angkutan umum yang melanggar ketentuan Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikenai sanksi administratif. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat berupa: a. peringatan tertulis; b. pembekuan izin; dan/ atau c. pencabutan izin. (3) Sanksi administratif sebagaimana	

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	SANKSI	KET
					<p>dimaksud pada ayat (2) dikenai oleh Direktur Jenderal, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.</p> <p>Pasal 9</p> <p>(1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a dikenai sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut untuk jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari kalender.</p> <p>(2) Dalam hal pemegang Izin tidak melaksanakan kewajibannya setelah berakhirnya peringatan tertulis ke 3 (tiga), administratif</p>	

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	SANKSI	KET
					<p>berupa pembekuan izin.</p> <p>(3) Pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender.</p> <p>(4) Izin dicabut apabila pemegang izin tidak melaksanakan kewajibannya setelah jangka waktu pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir.</p>	



Keterangan

Panjang bagian yang menjulur ke belakang dari sumbu paling belakang (ROH) maksimum 62,50 % dari panjang chasis asli dari pabrik pembuat dan hanya dapat ditambah dengan bumper. **(Penjelasan PP Nomor 55 Tahun 2015 Pasal 54 ayat 2).**

panjang yang diperbolehkan

Walaupun panjang bagian tanpa muatan yang menjulur ke belakang dari sumbu paling belakang (ROH) maksimum 62,50 % tidak berarti kendaraan memiliki julur belakang 62,50 % tetapi di hitung dengan panjang chasis asli dari pabrik pembuat dan hanya dapat ditambah dengan bumper. **(Penjelasan PP Nomor 55 Tahun 2015 Pasal 54 ayat 2)**


ALAT PEMECAH KACA



Keterangan :

1. Martil berwarna merah dan terbuat dari besi atau sejenisnya
2. Tulisan berwarna merah dengan dasar putih


PEMBUKA PINTU UTAMA



DALAM KEADAAN DARURAT
PECAHKAN KACA DAN GUNAKAN
ALAT KENDALI DARURAT
PEMBUKA PINTU UTAMA

± 100 mm

Alat Kendali Darurat Dalam Keadaan Pintu Tertutup



TULISAN PADA TEMPAT
KELUAR/MASUK DARURAT

PADA PINTU DARURAT



GUNAKAN PINTU INI
DALAM KEADAAN DARURAT

± 100 mm



PADA KACA



ALAT PEMADAM KEBAKARAN



PETUNJUK PRAKTIS TANGGAP DARURAT

Perhatikan dan pelajari tata cara penggunaan fasilitas tanggap darurat pada bus yang anda tumpangi, dalam keadaan darurat :

- **Jangan panik**, usahakan tetap tenang.
- 2. **Apabila terjadi kebakaran**, berusahalah merunduk dan keluar dari dalam kendaraan karena asap akan membumbung ke atas bila tersedia gunakan **Pintu Darurat**.
- 3. **Tekan tombol darurat**, apabila kendaraan menggunakan **Pintu Hidrolis**.
- 4. **Pecahkan kaca kendaraan**, dengan alat pemecah kaca yang tersedia atau alat lain yang memungkinkan.
- 5. **Gunakan alat pemadam kebakaran api**.
- 6. **Pintu darurat** harus selalu dalam keadaan tidak terkunci.
- 7. **Bantulah**, orang yang memerlukan pertolongan.

NO	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBTANSI	SANKSI	KET
2	Prasarana	Perlengkapan Jalan	1. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Pasal 25). 2. PP Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. (Pasal 26) 3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas. 4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 34 tahun 2014 tentang Marka Jalan. 5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas. 6. Keputusan Menteri Perhubungan No 5 Tahun 1995 Tentang	A. Rambu Lalu Lintas 1. Daun Rambu: Bahan : 1) Plat Alumunium, Tebal 2 mm 2) Bahan logam lainnya : a) Tahan korosi dan oksidasi; b) Tebal minimal 0,8 mm. 3) Komposit alumunium (ACP) minimal tebal 3 mm 4) Non Logam : a) Tahan terhadap cuaca; b) Tahan terhadap kelembaban, asam, kelapukan, uji mekanik; c) Tebal minimal 2 mm. Bahan reflektif terlampir 2. Tiang Rambu : a. Bahan : 1) Logam; 2) Berbentuk pipa bulat segi delapan, profil H, profil; 3) Tahan terhadap korosi dan oksidasi. b. Beton : Bentuk bulat / H, campuran semen pasir dan batu split, standar kontruksi indonesia beton k20.	Pasal 275 Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, fasilitas Pejalan Kaki, dan alat pengaman Pengguna Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). (2) Setiap orang yang merusak Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, fasilitas Pejalan Kaki, dan alat pengaman Pengguna Jalan sehingga tidak berfungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).	

NO	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBTANSI	SANKSI	KET
			<p>Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan.</p> <p>7. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan darat No. SK.7234/AJ.401/DR JD/2013 Tentang Petunjuk Teknis Perlengkapan Jalan :</p> <p>a. Lampiran VI Rambu Lalu Lintas Jalan;</p> <p>b. Lampiran VIIa Tentang Marka Jalan;</p> <p>c. Lampiran I Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;</p> <p>d. Lampiran VIII. Lampu Penerangan Jalan dengan Solar Cell</p>	<p>B. Marka Jalan</p> <p>Bahan :</p> <p>a. Thermoplastic</p> <p>1) Jenis bahan untuk marka jalan yang digunakan harus bahan tidak licin dan memantulkan cahaya pada malam hari (Retroreflektif) bila terkena sinar lampu kendaraan dan ketentuan:</p> <p>a) AASHTO M249-98 untuk cat Thermoplastic</p> <p>b) AASHTO M247-09 untuk manik-manik kaca (Glass Bead)</p> <p>2) waktu pengeringan setelah diaplikasikan pada permukaan jalan dengan ketebalan 3 mm, tidak lebih dari 10 menit pada suhu udara $32 \pm 2^{\circ}\text{C}$;</p> <p>3) untuk jalan nasional marka jalan harus memiliki rata rata tingkat retroreflektif minimal $200 \text{ mcd/m}^2/\text{lux}$ (warna putih maupun kuning) pada umur 0-6 bulan setelah aplikasi. Pada akhir tahun ke-1 rata rata tingkat retroreflektif minimal $150 \text{ mcd/m}^2/\text{lux}$;</p> <p>4) untuk jalan tol marka jalan harus memiliki rata rata tingkat retroreflektif minimal $300 \text{ mcd/m}^2/\text{lux}$ (warna putih</p>		

NO	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBTANSI	SANKSI	KET
				<p>maupun kuning) pada umur 0-6 bulan setelah aplikasi. Pada akhir tahun ke-1 rata rata tingkat retroreflektif minimal 250 mcd/m²/lux.</p> <p>b. Cold Plastic</p> <p>1) jenis bahan dasar/resin yang digunakan untuk campuran cat adalah MMA (Methacrylate), bahan tidak licin dan memantulkan cahaya pada malam hari (Retroreflektif) bila terkena sinar lampu kendaraan dan memenuhi standar rujukan minimal :</p> <p>a) AASHTO M 247 – 09 untuk manik manik kaca;</p> <p>b) BS : EN 1871:2000 untuk material cold plastic.</p> <p>2) bahan warna pigmen mempunyai daya tahan luar cukup lama (minimal 2 tahun);</p> <p>3) waktu pengeringan setelah diaplikasikan pada permukaan jalan dengan ketebalan 2 mm, tidak lebih dari 20 – 30 menit;</p> <p>4) untuk jalan nasional marka jalan harus memiliki rata rata tingkat retroreflektif minimal 200 mcd/m²/lux (warna putih maupun kuning) pada umur 0-6 bulan setelah aplikasi. Pada</p>		

NO	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBTANSI	SANKSI	KET
				<p>akhir tahun ke-1 rata rata tingkat retroreflektif minimal 150 mcd/m²/lux;</p> <p>5) Untuk jalan tol marka jalan harus memiliki rata rata tingkat retroreflektif minimal 300 mcd/m²/lux (warna putih maupun kuning) pada umur 0-6 bulan setelah aplikasi. Pada akhir tahun ke-1 rata rata tingkat retroreflektif minimal 250 mcd/m²/lux;</p> <p>C. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. menggunakan sistem modul sehingga mempermudah dalam perawatan, perbaikan, dan pengembangan dengan menggunakan konektor yang memenuhi kualitas standar yang ada; 2. mempunyai kemampuan untuk mengatur lalu lintas minimal dengan dasar 8 kelompok sinyal untuk kendaraan dan 8 kelompok sinyal untuk pejalan kaki yang dapat dikembangkan sampai 32 kelompok sinyal atau lebih. 3. Mempunyai Kemampuan untuk : <ol style="list-style-type: none"> a. 4 program penyalan yang dapat dikembangkan sampai 16 program penyalan atau lebih; 		

NO	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBTANSI	SANKSI	KET
				<ul style="list-style-type: none"> b. pemindahan program dan kedip secara otomatis baik dengan elektronik penuh, pemindahalihan (switch) secara mekanik atau secara manual; c. maksimum dari siklus penyalan skala besar dalam 3 digital desimal; d. mempunyai kemampuan program tunggal (single) program tetap dan atau multi program serta kedip (flashing); e. harus dilengkapi alat pemula kerja program penyalan pengatur lampu lalu lintas dimana lampu kuning (amber) harus menyala kedip lebih dahulu, disusul kemudian dengan menyala tanpa kedip kuning (amber) semua, masing-masing dengan waktu yang dapat diprogram; f. penyalan program waktu, setiap aspek lampu warna dapat deprogram waktunya; g. dilengkapi dengan peralatan pengendali manual yang dapat dikendalikan oleh petugas untuk perpanjangan dan 		

NO	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBTANSI	SANKSI	KET
				<p>memperpendek lampu hijau serta kedip;</p> <p>h. mempunyai lampu indikator yang bekerja bila keadaan gagal (fault);</p> <p>i. mempunyai fasilitas untuk pendeteksian “conflict green” dan “conflict signal” dalam keadaan gagal (fault) fasilitas ini otomatis menyalakan lampu kedip (flashing);</p> <p>j. mempunyai fasilitas untuk pengaman arus lebih yang menggunakan mini circuit breaker dan pengaman terhadap arus bocor menggunakan earth leakage circuit breaker serta dilengkapi pengaman dari gangguan petir;</p> <p>k. bekerja pada rentang tegangan 100 sampai 240 volt AC;</p> <p>l. dapat dibebani lampu pijar maupun halogen minimal 600 VA per signal atau lampu jenis LED;</p> <p>m. dapat dilengkapi dengan perangkat detektor kendaraan guna penerapan APILL – responsif, interface komunikasi data guna pengendalian secara APILL terkoordinasi (ATCS), dan</p>		

NO	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBTANSI	SANKSI	KET
				<p>perangkat Display-Info-Simpang, dan/atau Count-Down Timer guna informasi kepada pengguna jalan;</p> <p>n. untuk hubungan antar tiang dapat mempergunakan kabel dan/atau frekuensi radio seperti menggunakan frekuensi radio melalui alat RF transceiver.</p> <p>o. Untuk panel surya tenaga berasal dari sinar matahari diubah menjadi tenaga listrik melalui alat yang bernama Sel Surya (Solar Cell) dengan kapasitas 50 watt (menghasilkan tenaga listrik sebesar 50 watt pada saat matahari bersinar maksimal) pada tegangan 12 Volt DC dan tenaga listrik yang diperoleh kemudian disimpan pada media penyimpanan listrik berupa battery. Battery yang digunakan berjenis Absorbed Glass Mat khusus untuk Solar Cell kapasitas 50 Ah, tegangan kerja max 48 Volt DC, serta wajib dilengkapi dengan switch control power supply yang berfungsi untuk merubah tenaga surya</p>		

NO	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBTANSI	SANKSI	KET
				<p>menjadi tenaga listrik;</p> <p>D. Alat Penerangan Jalan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Spesifikasi umum <ol style="list-style-type: none"> a. Waktu Operasi: Minimal 12 jam (dalam 1 hari) b. Otonomi Cadangan operasi: Minimal 3 hari (kondisi tidak ada matahari) c. Tegangan Operasi Nominal: Max 48V DC d. Solar Modul type: PolyCristaline/ MonoCristaline e. Charge Controller: Max 48V DC, Minimum 10 Amp f. Lampu: Lampu hemat energi g. Baterai: Absorbed Glass Mat h. Box Baterai: Besi plat galvanis i. Tinggi Lampu: 7 - 9 m 2. Spesifikasi Perangkat <ol style="list-style-type: none"> a. panel surya: Spesifikasi Modul Surya : <ol style="list-style-type: none"> 1) tegangan kerja : Max 48V DC 2) efisiensi : $\geq 13.5\%$ 3) umur teknis : ≥ 15 tahun 4) panel surya dilengkapi nomor seri produk dan nama pabrikan 5) panel surya terbungkus pada tiap sisinya dengan <i>frame</i> alumunium dengan karakteristik pembungkus 		

NO	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBTANSI	SANKSI	KET
				<p>memiliki antisipasi genangan terhadap curah hujan sehingga menghindari pengkaratan pada sisi frame pembungkus.</p> <p>b. baterai</p> <p>1) Baterai</p> <p>Spesifikasi Baterai: Kapasitas Total Baterai @ Max 48V DC : 50-85 Ah, Spesifikasi masing-masing baterai :</p> <p>a) jenis : <i>Absorbed Glass Mat</i> atau <i>Lithium Ion</i></p> <p>b) tegangan kerja (DC) : Max 48V DC</p> <p>c) umur teknis : minimum 3 tahun</p> <p>d) <i>cycle life</i> : ≥ 5.000 <i>cycle</i></p> <p>e) melampirkan hasil uji pabrik.</p> <p>2) Baterai Control Unit (BCU)</p> <p>Spesifikasi BCU :</p> <p>a) tegangan kerja : Max 48V DC</p> <p>b) kapasitas arus masuk/keluar : 10 Ampere</p> <p>c) <i>self consumption</i> : < 10 mA</p> <p>d) Otomatis beban terputus jika tegangan baterai rendah;</p> <p>f) mempunyai tingkat indikator pengisian dan</p>		

NO	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBTANSI	SANKSI	KET
				<p>sudah termasuk otomatis <i>sun switch</i>;</p> <p>g) dapat diprogram agar energi harian yang digunakan untuk menyalakan lampu tidak</p> <p>3) kotak baterai Spesifikasi Kotak Baterai :</p> <p>a) Bahan : besi <i>plat galvanized</i></p> <p>b) Ukuran : disesuaikan dengan volume baterai yang akan disuplai.</p> <p>c. Lampu Spesifikasi lampu :</p> <p>1) jenis lampu : Lampu Hemat Energi</p> <p>2) proteksi : IP65</p> <p>3) daya tahan (masa pakai) : >50.000 Jam</p> <p>4) warna cahaya : 3.000 – 5.000 Kelvin</p> <p>5) <i>Voltage</i> : Max 48V DC</p> <p>6) <i>Efficiency of light</i> : ≥ 70 lumens/W</p> <p>7) Kualitas Pencahayaan : Sesuai SNI 7391:2008</p> <p>d. Struktur tiang Lampu Spesifikasi tiang Lampu :</p> <p>1) bahan : Besi <i>galvanis</i></p> <p>2) bentuk tiang : <i>oktagonal</i> /</p>		

NO	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBTANSI	SANKSI	KET
				<p><i>heksagonal</i></p> <p>3) umur pakai : ≥ 20 Tahun</p> <p>4) sudut kemiringan : $10^{\circ} - 15^{\circ}$</p> <p>5) lengan tiang lampu, diameter tiang : 4 – 6 inch</p> <p>6) Pondasi Tiang : Mutu Pondasi Beton K-250</p> <p>7) tiang harus dibuat dengan konstruksi yang kuat agar tidak mudah berkarat yang dilengkapi jeruji pengaman dan telah memiliki sertifikasi dari dalam atau luar negeri;</p> <p>8) dilengkapi dengan alat pengaman tiang terhadap tabrakan.</p> <p>e. Pengkabelan</p> <p>1) kabel power :</p> <p>a) lengan tunggal = NYHY min. 2 x 4 mm panjang max 20 meter;</p> <p>b) lengan ganda = NYHY min. 2 x 6 mm, panjang max 20 meter.</p> <p>2) kabel beban :</p> <p>a) lengan tunggal = NYHY min. 2 x 2,5 mm panjang max 20 meter;</p> <p>b) lengan ganda = NYHY min. 2 x 4 mm, panjang max 20 meter.</p>		

NO	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBTANSI	SANKSI	KET
				<p>E. Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Waktu Operasi Minimal 12 jam (dalam 1 hari) 2. Otonomi Cadangan Operasi Minimal 3 hari (kondisi tidak ada matahari) 3. Tegangan Operasi Nominal Max 48V D 4. Solar Modul type PolyCristaline/MonoCristaline 5. Charge Controller Max 48V DC, Minimum 10 Amp 6. Lampu Lampu hemat energy 7. Baterai Absorbed Glass Mat 8. Box Baterai Besi plat galvanis 9. Tinggi Lampu 7 - 9 m <p>F. Alat pengawasan dan pengamanan Jalan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jenis : <ol style="list-style-type: none"> a) alat penimbangan yang dipasang secara tetap; b) alat penimbangan yang dapat dipindahkan. 2. ditera secara berkala paling sedikit 1 (satu) tahun sekali dan/atau pasca perbaikan 3. Fasilitas Penunjang pada jembatan timbang yang dipasang tetap meliputi: 		

NO	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBTANSI	SANKSI	KET
				<ol style="list-style-type: none"> 1) gedung operasional; 2) lapangan parkir kendaraan; 3) fasilitas jalan keluar masuk kendaraan; 4) gudang penyimpanan barang; 5) lapangan penumpukan barang; 6) bangunan gedung untuk generator set; 7) pagar; 8) perambuan untuk maksud pengoperasian. <p>4. Alat penimbangan yang dapat dipindahkan, harus memenuhi persyaratan teknis meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) alat penimbangan elektronis yang dapat mengumpulkan, mengolah, dan mencetak data hasil penimbangan; 2) mampu mendukung berat kendaraan beserta muatan pada setiap roda sekurangnya 10 (sepuluh) ton dan/atau setiap sumbu sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) ton. 		

NO	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBTANSI	SANKSI	KET
		Fasilitas Pendukung	<p>1. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Pasal 25).</p> <p>2. PP Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. (Pasal 26)</p> <p>3. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 65 Tahun 1993 tentang Fasilitas Pendukung Kegiatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. (Pasal 3)</p> <p>4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 34 tahun 2014 tentang Marka Jalan.</p>	<p>A. Trotoar</p> <p>1. lebar sesuai dengan kondisi lokasi atau jumlah pejalan kaki yang melalui atau menggunakan trotoar tersebut</p> <p>a) Jalan di daerah pertokoan atau kaki lima = 4 meter</p> <p>b) Di wilayah perkantoran utama = 3 meter</p> <p>c) Di wilayah industri</p> <p>1) pada jalan primer = 3 meter</p> <p>2) pada jalan akses = 2 meter</p> <p>d) Di wilayah pemukiman :</p> <p>1) pada jalan primer = 2,75 meter</p> <p>2) pada jalan akses = 2 meter</p> <p>2. memiliki ruang bebas diatasnya sekurang- kurangnya 2,50 meter dari permukaan trotoar.</p> <p>B. Lajur Sepeda</p> <p>Lebar lajur sepeda</p> <p>a) Volume Pesepeda <1.500 Pesepeda/hari</p> <p>1) Searah : 2,25 meter</p> <p>2) Dua Arah : 2,75 meter</p> <p>b) Volume Pesepeda >1.500 Pesepeda/hari</p> <p>1) Searah : 2,50 meter</p> <p>2) Dua Arah : 3,00 meter</p>		

NO	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBTANSI	SANKSI	KET
				<p>C. Tempat Penyeberangan Pejalan Kaki</p> <ol style="list-style-type: none"> Berupa zebra cross atau dinyatakan dengan marka berupa 2 garis utuh melintang jalur lalu lintas atau berupa rambu perintah yang menyatakan pejalan kaki. Untuk zebracross dengan disain : <ol style="list-style-type: none"> Jarak antar marka 300 mm Panjang Marka 2500 mm Jarak dengan stopline / garis henti 1000 mm Terdapat marka solid sepanjang 20000 mm Desain gambar terlampir Berupa jembatan penyebrangan dengan lebar minimal 2 m tinggi minimal 5 m Berupa terowongan lebar minimal 2 m tinggi minimal 3 m Berupa Zona Selamat Sekolah yang terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> marka jalan; rambu lalu lintas; alat pengaman pemakai jalan. <p>D. Halte</p> <ol style="list-style-type: none"> Panjang Halte dipengaruhi oleh jenis kendaraan yang digunakan sebagai BUS JALUR KHUSUS, bila menggunakan bus besar maka panjang halte yang dianjurkan 18 meter. Bila menggunakan bus 		

NO	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBTANSI	SANKSI	KET
				<p>sedang maka panjang halte yang dianjurkan BUS JALUR KHUSUS 18 meter;</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Jarak standar antar halte sekitar 500 meter, namun dapat berkisar antara 300 hingga 1000 meter; 3. Kapasitas Halte 1350 – 2250 pnp/jam; 4. Lebar halte biasanya bervariasi antara 3 sampai dengan 5 meter; 5. Tinggi Permukaan Halte Standar Ketinggian permukaan lantai halte sama dengan ketinggian pintu masuk kendaraan BUS JALUR KHUSUS , hal ini untuk mempermudah penumpang naik dan turun kendaraan; 6. Pada kendaraan BUS JALUR KHUSUS yang menggunakan bus sedang, tinggi permukaan lantai halte adalah 70 Cm dari permukaan jalan; 7. Pada kendaraan BUS JALUR KHUSUS yang menggunakan bus besar, tinggi permukaan lantai halte adalah 110 Cm dari permukaan jalan. 		

NO	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBTANSI	SANKSI	KET
			<p>Keputusan Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 74/KPTS/Db1999 Tahun 1999 Tentang persyaratan aksesibilitas pada jalan umum</p> <p>BAB II: Ketentuan Umum</p> <p>i. Persyaratan Pemilihan Bahan</p> <p>BAB III: Persyaratan Teknis Penerapan</p> <p>ii. Tempat Penyeberangan Sebidang</p>	<p>E. Fasilitas Khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut</p> <ol style="list-style-type: none"> Trotoar Jalan <ol style="list-style-type: none"> Bahan : Stabil, kuat, bertekstur halus, tidak licin pada kondisi kering maupun basah; Tekstur Ubin : Ubin garis-garis, ubin bulat/dot Ukuran dasar ruang (terlampir) Kelandaian : 1 satuan vertical : 10 satuan horizontal, ada jalur penghubung (ramp) Tempat Penyeberangan <ol style="list-style-type: none"> Penyeberangan sebidang dilengkapi dengan suara/bunyi yang berintegrasi dengan alat pemberi isyarat lalu lintas; Penyeberangan tidak sebidang menggunakan lift, escalator, tangga dengan kelandaian (1 satuan vertical : 10 satuan horizontal). Tempat pemberhentian kendaraan penumpang umum disertai (ramp) dengan lebar 90 cm; Tempat Parkir (desain terlampir); Angkutan Umum Tersedianya fasilitas pelayanan khusus dengan \ menyediakan tempat duduk prioritas (Minimal 1 tempat duduk). 		

NO	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBTANSI	SANKSI	KET
		Terminal	<p>1. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. (Pasal 33 – Pasal 42)</p> <p>2. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 Tentang Jaringan Lalu Lintas Jaringan Jalan. (Pasal 58 – Pasal 68)</p>	<p>A. Standar Lokasi: Pasal 67 PP Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan LLAJ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. terletak pada Simpul Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang diperuntukkan bagi pergantian antar moda dan/atau intermoda pada suatu wilayah tertentu; 2. tingkat aksesibilitas pengguna jasa angkutan; 3. kesesuaian lahan dengan rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang wilayah provinsi, rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota; 4. kesesuaian lahan dengan rencana pengembangan dan/atau kinerja jaringan jalan dan jaringan trayek; 5. kesesuaian dengan rencana pengembangan dan/atau pusat kegiatan; 6. keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan lain; 7. permintaan angkutan; 8. kelayakan teknis, finansial, dan ekonomi; 9. keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan; dan 10. kelestarian fungsi lingkungan hidup. 		

NO	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBTANSI	SANKSI	KET
				<p>B. Standar Teknis</p> <p>1. Fasilitas Utama: (Pasal 69 ayat (3) PP Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan LLAJ)</p> <p>a. jalur keberangkatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) letak jalur keberangkatan mobil bus tetap dan teratur; 2) terpisah dengan jalur penurunan penumpang; 3) tidak boleh terdapat konflik dengan kendaraan lain maupun dengan penumpang. <p>b. jalur kedatangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) letak jalur kedatangan mobil bus harus tetap dan teratur; 2) terpisah dengan jalur penurunan penumpang; 3) tidak boleh terdapat konflik dengan kendaraan lain maupun dengan penumpang <p>c. ruang tunggu penumpang, pengantar, dan/atau penjemput;</p> <p>d. tempat naik turun penumpang;</p> <p>e. tempat parkir kendaraan;</p> <p>f. fasilitas pengelolaan lingkungan hidup;</p> <p>g. perlengkapan jalan;</p> <p>h. media informasi;</p> <p>i. kantor penyelenggara Terminal; dan</p> <p>j. loket penjualan tiket.</p>		

NO	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBTANSI	SANKSI	KET
				<p>2. Fasilitas Penunjang: (Pasal 70 ayat (2) PP Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan LLAJ)</p> <ul style="list-style-type: none"> a. fasilitas penyanggah cacat dan ibu hamil atau menyusui; b. pos kesehatan; c. fasilitas kesehatan; d. fasilitas peribadatan; e. pos polisi; f. alat pemadam kebakaran; dan g. fasilitas umum. <p>3. Fasilitas umum: (Pasal 70 ayat (3) PP Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan LLAJ)</p> <ul style="list-style-type: none"> a. toilet; b. rumah makan; c. fasilitas telekomunikasi; d. tempat istirahat awak kendaraan; e. fasilitas pereduksi pencemaran udara dan kebisingan; f. fasilitas pemantau kualitas udara dan gas buang; g. fasilitas kebersihan; h. fasilitas perbaikan ringan kendaraan umum; i. fasilitas perdagangan, pertokoan; dan/atau j. fasilitas penginapan. 		

NO	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBTANSI	SANKSI	KET
				<p>4. Jumlah dan jenis fasilitas penunjang disesuaikan dengan tipe dan klasifikasi Terminal.</p> <p>C. Standar Fasilitas Keselamatan dan Keamanan Terminal</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat Lampu Penerangan; 2. Terdapat Petugas Keamanan (POS Keamanan); 3. Terdapat Alat Pemadam Kebakaran Ringan (APAR); 4. Terdapat Petunjuk Jalur Evakuasi; 5. Terdapat Titik Kumpul Evakuasi; 6. Terdapat Nomor Telepon Darurat dan Pengaduan; 7. Terdapat CCTV pengawas (Terminal tipe A); 8. Tempat Penitipan Barang. 		
		Pool	Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor:SK.75/AJ.601/D RJD/2003 tentang Penyelenggaraan Pool Dan Agen Perusahaan Otobus (PO). (Pasal 4)	<ol style="list-style-type: none"> a. memiliki kapasitas parkir yang memadai sekurang-kurangnya 5 (lima) unit bus; b. jarak pool ke terminal terdekat cukup jauh; c. Mempunyai jalan masuk-keluar (akses) pool, sekurang-kurangnya 50 meter d. Mempunyai jalan masuk-keluar (akses) pool dengan lebar sekurangnya 5 meter, sehingga manuver kendaraan dapat dilakukan dengan mudah; e. Dilengkapi dengan fasilitas celukan masuk-keluar kendaraan, sehingga kendaraan yang akan masuk keluar 		

NO	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBTANSI	SANKSI	KET
				<p>pool mempunyai ruang dan waktu yang cukup untuk melakukan perlambatan/percepatan;</p> <p>f. Apabila volume kendaraan masuk-keluar pool cukup padat, pada lokasi sebelum masuk dan setelah keluar pool harus dipasang lampu kelap-kelip (flashing light) warna kuning;</p> <p>g. tidak ada pembebanan biaya tambahan terhadap penumpang;</p> <p>h. lokasi pool terletak pada lintasan trayek yang dilalui oleh bus-bus yang menggunakan pool;</p> <p>i. tidak mengganggu jadwal perjalanan bus dari terminal sesuai kartu pengawasan;</p> <p>j. pool harus terdaftar di instansi pemberi izin.</p>		

1) Rambu

- Bahan Reflektif

Lembaran retroreflektif memiliki ketentuan sebagai berikut :

Lembaran Retroreflektif^a Tipe I

Sudut Pengamatan	Sudut Datang	Putih	Kuning	Oranye	Hi-jau	Merah	Biru	Coklat
0.2	-4	70	50	25	9.0	14	4.0	1.0
0.2	+30	30	22	7.0	3.5	6.0	1.7	0.3
0.5	-4	30	25	13	4.5	7.5	2.0	0.3
0.5	+30	15	13	4.0	2.2	3.0	0.8	0.2

^aKoefisien retroreflektif (Ra) cd/fc/ft2 (cd.lx-1.m-2)

Lembaran Retroreflektif^a Tipe II

Sudut Pengamatan	Sudut Datang	Putih	Kuning	Oranye	Hi-jau	Merah	Biru	Coklat
0.2	-4	140	100	60	30	30	10	5.0
0.2	+30	60	36	22	10	12	4.0	2.0
0.5	-4	50	33	20	9.0	10	3	2.0
0.5	+30	28	20	12	6.0	6.0	2.0	1.0

^aKoefisien retroreflektif (Ra) cd/fc/ft2 (cd.lx-1.m-2)

Lembaran Retroreflektif^a Tipe III

Sudut Pengamatan	Sudut Datang	Putih	Kuning	Oranye	Hi-jau	Merah	Biru	Coklat
0.1	-4	300	200	120	54	54	24	14
0.1	+30	180	120	72	32	32	14	10
0.2	-4	250	170	100	45	45	20	12
0.2	+30	150	100	60	25	25	11	8.5
0.5	-4	95	62	30	15	15	7.5	5.0
0.5	+30	65	45	25	10	10	5.0	3.5

^aKoefisien retroreflektif (Ra) cd/fc/ft2 (cd.lx-1.m-2)

Nilai sudut pengamatan 0.1 adalah persyaratan tambahan yang hanya berlaku bila dispesifikasikan oleh pembeli atau dalam kontrak.

Lembaran Retroreflektif^a Tipe IV

Sudut Pengama- tan	Sudut Da- tan g	Pu tih	Ku nin g	Ora nye	Hij au	Me- rah	Bi ru	Cok lat	Fluo- resens Kunin g- hijau	Fluo- re- sens Kuni ng-	Flu ore- sen s Ora nye
0.1	-4	50 0	380	200	70	90	42	25	400	300	150
0.1	+30	24 0	175	94	32	42	20	12	185	140	70
0.2	-4	36 0	270	145	50	65	30	18	290	220	105
0.2	+30	17 0	135	68	25	30	14	8.5	135	100	50
0.5	-4	15 0	110	60	21	27	13	7.5	120	90	45
0.5	+30	72	54	28	10	13	6	3.5	55	40	22

^aKoefisien retroreflektif (Ra) cd/fc/ft2 (cd.lx-1.m-2)

Nilai sudut pengamatan 0.1 adalah persyaratan tambahan yang hanya berlaku bila dispesifikasikan oleh pembeli atau dalam kontrak.

Lembaran Retroreflektif^a Tipe V

Sudut Pengama- tan	Sudut Da- tang	Putih	Kunin g	Orany e	Hi- jau	Merah	Bir u
0.1	-4	2000	1300	800	360	360	160
0.1	+30	1100	740	440	200	200	88
0.2	-4	700	470	280	120	120	56
0.2	+30	400	270	160	72	72	32
0.5	-4	160	110	64	28	28	13
0.5	+30	75	51	30	13	13	6.0

^aKoefisien retroreflektif (Ra) cd/fc/ft2 (cd.lx-1.m-2)

Nilai sudut pengamatan 0.1 adalah persyaratan tambahan yang hanya berlaku bila dispesifikasikan oleh pembeli atau dalam kontrak.

Lembaran Retroreflektif^a Tipe VI

Sudut Pengama- tan	Sudut Da- tan g	Pu tih	Ku nin g	Ora nye	Hij au	Me- rah	Bi ru	Fluo- resens Kunin g- hijau	Fluo- re- sens Kuni ng-	Flu ore- sen s Ora nye
0.1	-4	75 0	525	190	90	105	68	600	450	300
0.1	+30	30 0	210	75	36	42	27	240	180	120
0.2	-4	50 0	350	125	60	70	45	400	300	200
0.2	+30	20 0	140	50	24	28	18	160	120	80
0.5	-4	22 5	160	56	27	32	20	180	135	90
0.5	+30	85	60	21	10	12	7. 7	68	51	34

^aKoefisien retroreflektif (Ra) cd/fc/ft2 (cd.lx-1.m-2)

Nilai sudut pengamatan 0.1 adalah persyaratan tambahan yang hanya berlaku bila dispesifikasikan oleh pembeli atau dalam kontrak.

Lembaran Retroreflektif^a Tipe VIII

Sudut Pengama- tan	Sud ut Da- tan g	Puti h	Ku ni ng	Ora nye	Hij au	Me- rah	Bi ru	Cok lat	Fluo- resens Kunin g- hijau	Fluo- re- sens Kuni ng-	Flu ore- sen s Ora nye
0.1	-4	100 0	75 0	375	10 0	150	45	30	800	600	300
0.1	+30	460	34 5	175	46	69	21	14	370	280	135
0.2	-4	700	52 5	265	70	105	32	21	560	420	210
0.2	+30	325	24 5	120	33	49	15	10	260	200	95
0.5	-4	250	19 0	94	25	38	11	7.5	200	150	75
0.5	+30	115	86	43	12	17	5.	3.5	92	69	35
							0				

^aKoefisien retroreflektif (Ra) cd/fc/ft2 (cd.lx-1.m-2)

Nilai sudut pengamatan 0.1 adalah persyaratan tambahan yang hanya berlaku bila dispesifikasikan oleh pembeli atau dalam kontrak.

Lembaran Retroreflektif^a Tipe IX

Sudut Pengama- tan	Sud ut Da- tan g	Pu tih	Ku nin g	Ora nye	Hij au	Me- rah	Bi ru	Fluo- resens Kunin g- hijau	Fluo- re- sens Kuni ng-	Flu ore- sen s Ora nye
0.1	-4	66 0	500	250	66	130	30	530	400	200
0.1	+30	37 0	280	140	37	74	17	300	220	110
0.2	-4	38 0	285	145	38	76	17	300	230	115
0.2	+30	21 5	162	82	22	43	10	170	130	65
0.5	-4	24 0	180	90	24	48	11	190	145	72
0.5	+30	13 5	100	50	14	27	6. 0	110	81	41
1.0	-4	80	60	30	8. 0	16	3. 6	64	48	24
1.0	+30	45	34	17	4. 5	9.0	2. 0	36	27	14

^aKoefisien retroreflektif (Ra) cd/fc/ft2 (cd.lx-1.m-2)


Nilai sudut pengamatan 0.1 adalah persyaratan tambahan yang hanya berlaku bila dispesifikasikan oleh pembeli atau dalam kontrak.

Lembaran Retroreflektif^a Tipe XI


Sudut Pengama- tan	Sud ut Da- tan g	Pu tih	Ku nin g	Ora nye	Hij au	Me- rah	Bi ru	Cok lat	Fluo- resens Kunin g- hijau	Fluo- re- sens Kuni ng-	Flu- ore- sens Ora nye
0.1	-4	83 0	620	290	83	125	37	25	660	500	250
0.1	+30	32 5	245	115	33	50	15	10	260	200	100
0.2	-4	58 0	435	200	58	87	26	17	460	350	175
0.2	+30	22 0	165	77	22	33	10	7.0	180	130	66
0.5	-4	42	315	150	42	63	19	13	340	250	125
		0									
0.5	+30	15 0	110	53	15	23	7. 0	5.0	120	90	45
1.0	-4	12 0	90	42	12	18	5. 0	4.0	96	72	36
1.0	+30	45	34	16	5. 0	7.0	2. 0	1.0	36	27	14

^aKoefisien retroreflektif (Ra) cd/fc/ft2 (cd.lx-1.m-2)
Nilai sudut pengamatan 0.1 adalah persyaratan tambahan yang hanya berlaku bila dispesifikasikan oleh pembeli atau dalam kontrak.

2) Tempat Penyeberangan Pejalan Kaki



3) Tekstur Trotoar Untuk Penyandang Cacat




4) Kriteria ukuran dasar ruang bagi pada pemakai prasarana aksesibiitas (meter)


Jangkauan	Normal/ Orang dewasa	Penyandang Cacat			
		engguna kruk	Tuna Netra		Berkursi roda
			tanpa tongkat	memakai tongkat	
Ke samping	1,80	0,95	0,65	0,90	1,80
Ke depan	1,40	1,20	0,55	1,75	1,40
Ke atas	2,10	-	2,10	-	1,80

Sumber : Pedoman Teknik Persyaratan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan, Dep. PU Ditjen Cipta Karya.


5) Kelandaian Pada Jalur Trotoar




6) Kelandaian Pada Jalur Trotoar Untuk Penyandang Cacat



7) Desain Prasarana Aksesibilitas Pada Tempat Pemberhentian Kendaraan Umum




8) Desain Prasarana Aksesibilitas Pada Tempat Parkir



Ruang parkir yang berdampingan Badan Jalan

- Keterangan :
- A = Lebar ruang parkir (m)
 - D = Ruang parkir efektif (m)
 - M = Ruang Manuver (m)
 - J = Lebar pengurangan ruang manuver (m)
 - W = Lebar total jalan
 - L = Lebar jalan efektif



A. STANDAR OPERASIONAL SEBELUM KENDARAAN BEROPERASI

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBTANSI	SANKSI	KET
1.	Operasional	Dokumen Administrasi kendaraan	Undang – undang No. 22 tahun 2009;	<p>Pasal 265 ayat (1) huruf a dan huruf b, Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan meliputi pemeriksaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Surat Izin Mengemudi, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, atau Tanda Coba Kendaraan Bermotor Tanda bukti lulus uji bagi kendaraan wajib uji ; Surat Izin trayek yang sesuai dengan pelayanan yang diberikan dan masih berlaku. <p>Pasal 173 ayat (1), Perusahaan Angkutan Umum yang menyelenggarakan angkutan orang dan/atau barang wajib memiliki:</p> <ol style="list-style-type: none"> izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek; izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek; dan/atau; izin penyelenggaraan angkutan barang khusus atau alat berat. <p>Pasal 174 ayat (1), Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1) berupa dokumen kontrak dan/atau kartu elektronik yang terdiri atas surat keputusan, surat pernyataan, dan kartu</p>	<p>Pasal 281, Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).</p> <p>Pasal 199 (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167, Pasal 168, Pasal 173, Pasal 177, Pasal 186, Pasal 187, Pasal 189, Pasal 192, dan Pasal 193 dikenai sanksi administratif berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> peringatan tertulis; denda administratif; pembekuan izin; dan/atau pencabutan izin. <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata</p>	

	Operasional	Dokumen Administrasi Awak	Undang – undang No. 22 tahun 2009; tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	<p>pengawasan.</p> <p>Pasal 77 ayat (1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis Kendaraan Bermotor yang dikemudikan.</p> <p>Pasal 82 Surat Izin Mengemudi untuk Kendaraan Bermotor Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) huruf b digolongkan menjadi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Izin Mengemudi A Umum berlaku untuk mengemudikan kendaraan bermotor umum dan barang dengan jumlah berat yang diperbolehkan tidak melebihi 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram; 2. Surat Izin Mengemudi B I Umum berlaku untuk mengemudikan mobil penumpang dan barang umum dengan jumlah berat 	<p>cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.</p> <p>Pasal 281, Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).</p>	
--	-------------	---------------------------	---	---	---	--

				<p>yang diperbolehkan lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram; dan</p> <p>3. Surat Izin Mengemudi B II Umum berlaku untuk mengemudikan Kendaraan penarik atau Kendaraan Bermotor dengan menarik kereta tempelan atau gandengan dengan berat yang diperbolehkan untuk kereta tempelan atau gandengan lebih dari 1.000 (seribu) kilogram.</p>		
	Operasional	Dokumen Administrasi Awak	PP No. 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Transportasi Jalan	<p>Pasal 80 ayat (3), pemeriksaan awak kendaraan bermotor umum, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pemeriksaan tanda pengenal dan seragam; 2. pemeriksaan kondisi kesehatan dan fisik; dan 3. jam kerja pengemudi. 		
	Operasional	Dokumen perjalanan	Undang – Undang No. 22 tahun 2009, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	<p>Pasal 166 ayat (2), Dokumen angkutan orang sebagaimana dimaksud meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. tiket Penumpang umum untuk angkutan dalam trayek; b. tanda pengenal bagasi; dan c. manifes. <p>Pasal 173 Perusahaan Angkutan Umum yang menyelenggarakan angkutan orang dan/atau barang wajib memiliki:</p>	<p>Pasal 199</p> <p>(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167, Pasal 168, Pasal 173, Pasal 177, Pasal 186, Pasal 187, Pasal 189, Pasal 192, dan Pasal 193 dikenai sanksi administratif berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. peringatan tertulis; b. denda administratif; 	Huruf c hanya berlaku untuk angkutan AKAP/AKDP

				<p>a. izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek; b. izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek; dan/atau c. izin penyelenggaraan angkutan barang khusus atau alat berat.</p> <p>Pasal 174 Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1) berupa dokumen kontrak dan/atau kartu elektronik yang terdiri atas surat keputusan, surat pernyataan, dan kartu pengawasan.</p>	<p>c. pembekuan izin; dan/atau d. pencabutan izin.</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.</p>	
	Operasional	Dokumen perjalanan	PP No. 74 tahun 2014, tentang Angkutan Jalan	<p>Pasal 55 ayat (2) Dokumen Angkutan orang meliputi: a. tiket Penumpang umum untuk Angkutan dalam Trayek; b. tanda pengenal bagasi; dan c. manifes.</p> <p>Pasal 56 ayat (1) Perusahaan Angkutan Umum orang wajib menyerahkan: a. tiket kepada Penumpang; b. tanda bukti pembayaran</p>	<p>Pasal 121 (1) Perusahaan Angkutan Umum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1), Pasal 57, Pasal 58, Pasal 78 ayat (1), Pasal 83, Pasal 86 ayat (2), Pasal 88 ayat (4), Pasal 90 ayat (1), dan Pasal 91 ayat (1) dikenai sanksi administratif.</p>	

				<p>pengangkutan untuk Angkutan</p> <p>c. tidak dalam Trayek;</p> <p>d. tanda pengenal bagasi kepada Penumpang; dan</p> <p>e. manifes kepada Pengemudi.</p> <p>Pasal 78 ayat (1) Perusahaan Angkutan Umum yang menyelenggarakan Angkutan orang dan/atau barang wajib memiliki:</p> <p>a. izin penyelenggaraan Angkutan orang dalam Trayek;</p> <p>b. izin penyelenggaraan Angkutan orang tidak dalam Trayek; dan/atau</p> <p>c. izin penyelenggaraan Angkutan barang khusus.</p> <p>Pasal 81 ayat (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) berupa dokumen kontrak dan/atau kartu elektronik yang terdiri atas:</p> <p>a. surat keputusan izin penyelenggaraan Angkutan;</p> <p>b. surat pernyataan kesanggupan untuk memenuhi kewajiban melayani Angkutan sesuai dengan izin yang diberikan; dan</p> <p>c. kartu pengawasan.</p>	<p>(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :</p> <p>a. peringatan tertulis;</p> <p>b. denda administratif;</p> <p>c. pembekuan izin; dan/atau</p> <p>d. pencabutan izin.</p> <p>(3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.</p>	
	Operasional	Persiapan operasi kendaraan dan awak angkutan	Undang – undang No. 22 tahun 2009, tentang Lalu Lintas	Pasal 48 ayat (1), Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.	Pasal 76 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.	

		umum.	dan Angkutan Jalan	<p>Pasal 48 ayat (2), Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> susunan; perlengkapan; ukuran; karoseri; rancangan teknis kendaraan sesuai dengan peruntukannya; pemuatan; penggunaan; penggandengan Kendaraan Bermotor; dan/atau penempelan Kendaraan Bermotor. <p>Pasal 54 ayat (2) Pengujian terhadap persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> susunan; perlengkapan; ukuran; karoseri; dan rancangan teknis Kendaraan Bermotor sesuai dengan peruntukannya. <p>Pasal 54 ayat (3) Pengujian terhadap persyaratan laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya</p>	<p>(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 53 ayat (1), Pasal 54 ayat (2) atau ayat (3), atau Pasal 60 ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> peringatan tertulis; pembayaran denda; pembekuan izin; dan/atau pencabutan izin. <p>(2) Setiap orang yang menyelenggarakan bengkel umum yang melanggar ketentuan Pasal 60 ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> peringatan tertulis; pembayaran denda; dan/atau penutupan bengkel umum. <p>(3) Setiap petugas pengesah swasta yang melanggar</p>	
--	--	-------	--------------------	---	--	--

				<p>meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. emisi gas buang Kendaraan Bermotor; b. tingkat kebisingan; c. kemampuan rem utama; d. kemampuan rem parkir; e. kincup roda depan; f. kemampuan pancar dan arah sinar lampu utama; g. akurasi alat penunjuk kecepatan; dan h. kedalaman alur ban. 	<p>ketentuan Pasal 54 ayat (2) atau ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. peringatan tertulis; b. pembayaran denda; c. pembekuan sertifikat pengesah; dan/atau d. pencabutan sertifikat pengesah. <p>(4) Setiap petugas penguji atau pengesah uji berkala yang melanggar ketentuan Pasal 54 ayat (2) atau ayat (3) dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)</p>	
--	--	--	--	---	---	--

					<p>diatur dengan peraturan pemerintah.</p> <p>Pasal 277 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.</p> <p>“Setiap orang yang memasukkan Kendaraan Bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan ke dalam wilayah Republik Indonesia, membuat, merakit, atau memodifikasi Kendaraan Bermotor yang menyebabkan perubahan tipe, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus yang dioperasikan di dalam negeri yang tidak memenuhi kewajiban uji tipe sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)”</p> <p>Pasal 285 ayat (1), Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor di Jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya,</p>	
--	--	--	--	--	---	--

					alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban sebagaimana dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).	
	Operasional	Persiapan operasi kendaraan dan awak angkutan umum.	PP. 55 Tahun 2012, tentang kendaraan	<p>Pasal 6 ayat (1), Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di jalan harus memenuhi persyaratan teknis.</p> <p>Pasal 121 ayat (1) Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, dan Kereta Tempelan yang akan dioperasikan di jalan wajib dilakukan pengujian.</p> <p>Pasal 123 ayat (4) Masing-masing Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilakukan registrasi uji tipe.</p> <p>Pasal 143 ayat (1) Uji Berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (3) huruf b wajib bagi Mobil Penumpang umum, Mobil Bus, Mobil Barang, Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan yang dioperasikan di jalan.</p>	<p>Pasal 175</p> <p>(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 121 ayat (1), Pasal 123 ayat (4), atau 143 ayat (1) dikenai sanksi administratif.</p> <p>(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> peringatan tertulis; dan denda administratif. 	

	Operasional	Persiapan operasi kendaraan dan awak angkutan umum.	PP No. 79 Tahun 2013 tentang jaringan transportasi jalan	<p>Pasal 80</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pendataan kinerja, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. pencatatan jumlah kendaraan dan penumpang yang datang dan berangkat; b. pencatatan waktu kedatangan dan keberangkatan setiap kendaraan bermotor umum; c. pencatatan jumlah pelanggaran; dan d. pencatatan faktor muat (load factor); 2. pemungutan jasa pelayanan Terminal penumpang; 3. pemberitahuan waktu keberangkatan kendaraan umum kepada penumpang dan informasi lainnya; dan 4. pengaturan arus lalu lintas di daerah lingkungan kerja Terminal. <ol style="list-style-type: none"> a. pemeriksaan fisik kendaraan bermotor umum, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1) persyaratan teknis dan laik jalan; 2) fasilitas tanggap darurat kendaraan bermotor umum; 3) fasilitas penyanggah cacat, manusia usia lanjut, anak-anak, dan wanita hamil; dan 4) identitas kendaraan, meliputi nama perusahaan, stiker dan/atau papan trayek, dan jenis pelayanan. b. pemeriksaan awak kendaraan bermotor umum, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1) pemeriksaan tanda 		Pemeriksaan dilakukan pada terminal dan pool pemberangkatan
--	-------------	---	--	--	--	---

				<p>pengenal dan seragam; 2) pemeriksaan kondisi kesehatan dan fisik; dan 3) jam kerja pengemudi. c. pengawasan ketertiban Terminal, meliputi: 1) pemanfaatan fasilitas utama Terminal; 2) pemanfaatan fasilitas penunjang Terminal; 3) ketertiban dan kebersihan fasilitas umum; dan 4) keamanan di dalam Terminal.</p>		
	Operasional	Persiapan operasi kendaraan dan awak angkutan umum.	Peraturan Menteri Nomor PM 98 Tahun 2013 Tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek	<p>a. Pengemudi dalam keadaan sehat fisik dan mental; b. Pengemudi memiliki pengetahuan mengenali rute pelayanan, tanggap darurat, dan pelayanan.</p>		
	Operasional	Persiapan operasi kendaraan dan awak angkutan umum.		Pengemudi melakukan pengecekan rutin sebelum berangkat meliputi ban, air, listrik, oli, kertas (balok) 15 menit sebelum pemberangkatan.		

	Operasional	Persiapan operasi kendaraan dan awak angkutan umum		Pengaturan jadwal kerja awak angkutan umum dan siap guna operasi kendaraan (pengelolaan kru)		
--	-------------	--	--	--	--	--

B. STANDAR OPERASIONAL SAAT KENDARAAN BEROPERASI

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBTANSI	SANKSI	KET
	Operasional	Kepatuhan terhadap tata tertib berlalu lintas	PP No. 79 tahun 2013, tentang	<p>Pasal 23 ayat (4), Batas kecepatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. paling rendah 60 (enam puluh) kilometer per jam dalam kondisi arus bebas dan paling tinggi 100 (seratus) kilometer per jam untuk jalan bebas hambatan; b. paling tinggi 80 (delapan puluh) kilometer per jam untuk jalan antarkota; c. paling tinggi 50 (lima puluh) kilometer per jam untuk kawasan perkotaan; dan d. paling tinggi 30 (tiga puluh) kilometer per jam untuk kawasan permukiman. 		
	Operasional	Kepatuhan terhadap tata tertib berlalu lintas	Undang – undang No. 22 tahun 2009, tentang Lalu	Pasal 169 ayat (1), Pengemudi dan/atau Perusahaan Angkutan Umum barang wajib mematuhi ketentuan mengenai tata cara	Pasal 307, Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor Angkutan Umum	

			Lintas dan Angkutan Jalan	<p>pemuatan, daya angkut, dimensi Kendaraan, dan kelas jalan.</p> <p>Pasal 124 ayat (1) huruf c,d,e, Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum untuk angkutan orang dalam trayek wajib:</p> <p>c. menggunakan lajur Jalan yang telah ditentukan atau menggunakan lajur paling kiri, kecuali saat akan mendahului atau mengubah arah;</p> <p>d. memberhentikan kendaraan selama menaikkan dan/atau menurunkan Penumpang;</p> <p>e. menutup pintu selama Kendaraan berjalan;</p>	<p>Barang yang tidak mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).</p> <p>Pasal 300, Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), setiap Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum yang :</p> <p>a. tidak menggunakan lajur yang telah ditentukan atau tidak menggunakan lajur paling kiri, kecuali saat akan mendahului atau mengubah arah;</p> <p>b. tidak memberhentikan kendaraannya selama menaikkan dan/atau menurunkan Penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (1) huruf d; atau</p> <p>c. tidak menutup pintu kendaraan selama Kendaraan berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124</p>	
--	--	--	---------------------------	---	--	--

				<p>ayat (1) huruf e.</p> <p>Pasal 126, Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum angkutan orang dilarang:</p> <ol style="list-style-type: none"> memberhentikan Kendaraan selain di tempat yang telah ditentukan; mengetem selain di tempat yang telah ditentukan; menurunkan Penumpang selain di tempat pemberhentian dan/atau di tempat tujuan tanpa alasan yang patut dan mendesak; dan/atau melewati jaringan jalan selain yang ditentukan dalam izin trayek. <p>Pasal 90 ayat (1), Setiap Perusahaan Angkutan Umum wajib mematuhi dan memberlakukan ketentuan mengenai waktu kerja, waktu istirahat, dan pergantian Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(1) Waktu kerja bagi Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 8 (delapan) jam</p>	<p>Pasal 302, Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor Umum angkutan orang yang tidak berhenti selain di tempat yang telah ditentukan, mengetem, menurunkan penumpang selain di tempat pemberhentian, atau melewati jaringan jalan selain yang ditentukan dalam izin trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)</p> <p>Pasal 92 ayat (1), Setiap Perusahaan Angkutan Umum yang tidak mematuhi dan memberlakukan ketentuan mengenai waktu kerja, waktu istirahat, dan pergantian Pengemudi Kendaraan Umum sebagaimana dimaksud dalam</p>	
--	--	--	--	---	---	--

				<p>sehari.</p> <p>(2) (Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum setelah mengemudikan Kendaraan selama 4 (empat) jam berturut-turut wajib beristirahat paling singkat setengah jam.</p> <p>(3) Dalam hal tertentu Pengemudi dapat dipekerjakan paling lama 12 (dua belas) jam sehari termasuk waktu istirahat selama 1 (satu) jam.</p>	<p>Pasal 90 dikenai sanksi administratif.</p> <p>Pasal 92 ayat (2), Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:</p> <p>a. peringatan tertulis;</p> <p>b. pemberian denda administratif;</p> <p>c. pembekuan izin; dan/atau</p> <p>d. pencabutan izin.</p>	
	Operasional	Kepatuhan Pengoperasian	Undang – undang No. 22 tahun 2009, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	<p>Pasal 169 ayat (1), Pengemudi dan/atau Perusahaan Angkutan Umum barang wajib mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi Kendaraan, dan kelas jalan.</p>	<p>Pasal 307, Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor Angkutan Umum Barang yang tidak mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).</p>	
	Operasional	Kepatuhan Pengoperasian		Beroperasi sesuai dengan jadwal (<i>time table</i>) yang ditentukan sejak pemberangkatan sampai tujuan.		
	Operasional	Kepatuhan		Sarana yang di gunakan sesuai dengan peruntukannya		

		Pengoperasian				
	Operasional	Panduan saat keadaan darurat	PM 98 tahun 2013, tentang standar pelayanan Minimal dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek	Lampiran, point 2 huruf f tentang buku panduan penumpang.	Pasal 8 (1) Perusahaan angkutan umum yang melanggar ketentuan Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikenai sanksi administratif. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. peringatan tertulis; b. pembekuan izin; dan/atau c. pencabutan izin. (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai oleh Direktur Jenderal, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.	
	Operasional	Pertolongan pertama pada kecelakaan	PM 98 tahun 2013, tentang standar pelayanan Minimal dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek	Lampiran, point 2 huruf e tentang fasilitas kesehatan.	Pasal 8 (1) Perusahaan angkutan umum yang melanggar ketentuan Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3	

					<p>dikenai sanksi administratif.</p> <p>(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:</p> <p>a. peringatan tertulis;</p> <p>b. pembekuan izin; dan/atau</p> <p>c. pencabutan izin.</p> <p>(3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai oleh Direktur Jenderal, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.</p>	
--	--	--	--	--	---	--

C. STANDAR OPERASIONAL SETELAH KENDARAAN BEROPERASI

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBTANSI	SANKSI	KET
	Operasional	Awak kendaraan wajib menyerahkan dokumen operasi		<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyerahkan laporan hasil operasi 2. Pengemudi menyerahkan dokumen administrasi kendaraan seperti STNK, buku uji kendaraan dan izin trayek 3. Menyerahkan dokumen perjalanan seperti SIM dan data manifest (LMB) 		
	Operasional	Awak kendaraan wajib melaporkan permasalahan teknis dan operasional kendaraan selama beroperasi;		Pengemudi menyerahkan catatan tentang permasalahan teknis kendaraan yang ditemukan pada saat beroperasi		
	Operasional	Mempersiapkan kendaraan untuk siap beroperasi kembali.		<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukannya pengecekan terhadap kondisi kendaraan setelah operasi; 2. Kepastian adanya awak angkutan untuk mengoperasikan kendaraan; 3. Tersedianya dokumen administrasi kendaraan dan dokumen perjalanan untuk operasi berikutnya; 4. Kendaraan siap dan dalam keadaan bersih. 		

No	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	Sanksi
1	SDM	Pengemudi	UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	<p>1. Telah memiliki SIM untuk angkutan umum sesuai dengan peruntukannya</p> <ul style="list-style-type: none"> • Surat Izin Mengemudi A Umum berlaku untuk mengemudikan kendaraan bermotor umum dan barang dengan jumlah berat yang diperbolehkan tidak melebihi 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram; • Surat Izin Mengemudi B I Umum berlaku untuk mengemudikan mobil penumpang dan barang umum dengan jumlah berat yang diperbolehkan lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram; dan • Surat Izin Mengemudi B II Umum berlaku untuk mengemudikan Kendaraan penarik atau Kendaraan Bermotor dengan menarik kereta tempelan atau gandengan dengan berat yang diperbolehkan untuk kereta tempelan atau gandengan lebih dari 1.000 (seribu) kilogram. 	<p>1. Pasal 276 Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek tidak singgah di Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).</p> <p>2. Pasal 278 Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih di Jalan yang tidak dilengkapi dengan perlengkapan berupa ban cadangan, segitiga pengaman, dongkrak, pembuka roda, dan peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak</p>

No	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	Sanksi
				<p>2. Sertifikat mengikuti pendidikan dan pelatihan bidang pengawakan angkutan umum</p> <p>3. Sertifikat mengikuti pendidikan dan pelatihan pengemudi angkutan umum</p> <p>4. Mampu berkomunikasi dan bekerjasama dengan baik di tempat kerjanya;</p> <p>5. Pengetahuan tentang K3 dan lalu lintas</p> <p>6. Memiliki pengetahuan tentang kendaraan</p> <p>7. Memiliki pengetahuan tentang keselamatan berlalu lintas</p> <p>8. Memiliki pengetahuan tentang tata cara pemuatan dan pengangkutan</p> <p>9. Lulus uji teori dan praktek untuk mengemudikan angkutan umum</p> <p>10. Telah melakukan pengecekan minimal pengecekan tekanan darah, tes urin dan alkohol dalam waktu tertentu secara periodik sebelum berangkat saat beroperasi dan sesudah operasi yang dibuktikan dengan <u>surat</u></p>	<p>Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).</p> <p>3. Pasal 279 Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang dipasang perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan berlalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).</p> <p>4. Pasal 280 Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dipasang Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).</p>

No	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	Sanksi
				<p><u>keterangan berbadan sehat dari dokter.</u></p> <p>11. Telah melakukan pengecekan minimal pengecekan kondisi fisikologis sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.</p> <p>12. Memiliki <u>surat keterangan sehat jiwa dari psikolog.</u></p>	<p>5. Pasal 281 Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).</p> <p>6. Pasal 282 Setiap Pengguna Jalan yang tidak mematuhi perintah yang diberikan oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).</p>

No	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	Sanksi
					<p>7. Pasal 283 Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).</p> <p>8. Pasal 284 Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan tidak mengutamakan keselamatan Pejalan Kaki atau pesepeda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).</p>

No	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	Sanksi
					<p>9. Pasal 285</p> <p>(1) Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor di Jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) juncto Pasal 48 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).</p> <p>(2) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih di Jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu mundur, lampu tanda batas dimensi badan kendaraan, lampu</p>

No	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	Sanksi
					<p>gandengan, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, kedalaman alur ban, kaca depan, spakbor, bumper, penggandengan, penempelan, atau penghapus kaca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) juncto Pasal 48 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).</p> <p>10. Pasal 286</p> <p>Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih di Jalan yang tidak memenuhi persyaratan laik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) juncto Pasal 48 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).</p>

No	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	Sanksi
					<p>11. Pasal 287</p> <p>(1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf a atau Marka Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).</p> <p>(2) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf c dipidana dengan pidana</p>

No	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	Sanksi
					<p>kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).</p> <p>(3) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan gerakan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf d atau tata cara berhenti dan Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf e dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).</p> <p>(4) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar ketentuan mengenai penggunaan atau hak utama bagi Kendaraan Bermotor yang menggunakan alat peringatan dengan bunyi dan sinar sebagaimana dimaksud dalam Pasal</p>

No	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	Sanksi
					<p>59, Pasal 106 ayat (4) huruf f, atau Pasal 134 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).</p> <p>(5) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan batas kecepatan paling tinggi atau paling rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf g atau Pasal 115 huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).</p> <p>(6) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan tata cara penggandengan dan penempelan dengan Kendaraan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf h dipidana dengan</p>

No	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	Sanksi
					<p>pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).</p> <p>12. Pasal 288</p> <p>(1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5) huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).</p> <p>(2) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dapat menunjukkan Surat Izin Mengemudi yang sah sebagaimana dimaksud</p>

No	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	Sanksi
					<p>dalam Pasal 106 ayat (5) huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan dan/atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).</p> <p>(3) Setiap orang yang mengemudikan mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan uji berkala dan tanda lulus uji berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5) huruf c dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).</p>

No	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	Sanksi
					<p>13. Pasal 289 Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor atau Penumpang yang duduk di samping Pengemudi yang tidak mengenakan sabuk keselamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (6) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).</p> <p>14. Pasal 290 Setiap orang yang mengemudikan dan menumpang Kendaraan Bermotor selain Sepeda Motor yang tidak dilengkapi dengan rumah-rumah dan tidak mengenakan sabuk keselamatan dan mengenakan helm sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (7) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1(satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).</p>

No	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	Sanksi
					<p>15. Pasal 294 Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang akan membelok atau berbalik arah, tanpa memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).</p> <p>16. Pasal 295 Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang akan berpindah lajur atau bergerak ke samping tanpa memberikan isyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).</p>

No	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	Sanksi
					<p>17. Pasal 296 Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor pada perlintasan antara kereta api dan Jalan yang tidak berhenti ketika sinyal sudah berbunyi, palang pintu kereta api sudah mulai ditutup, dan/atau ada isyarat lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).</p> <p>18. Pasal 297 Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor berbalapan di Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).</p>

No	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	Sanksi
					<p>19. Pasal 298 Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang tidak memasang segitiga pengaman, lampu isyarat peringatan bahaya, atau isyarat lain pada saat berhenti atau Parkir dalam keadaan darurat di Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).</p> <p>20. Pasal 299 Setiap orang yang mengendarai Kendaraan Tidak Bermotor yang dengan sengaja berpegang pada Kendaraan Bermotor untuk ditarik, menarik benda-benda yang dapat membahayakan Pengguna Jalan lain, dan/atau menggunakan jalur jalan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 huruf a, huruf b, atau huruf c dipidana dengan pidana kurungan paling</p>

No	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	Sanksi
					<p>lama 15 (lima belas) hari atau denda paling banyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).</p> <p>21. Pasal 300 Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), setiap Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum yang:</p> <p>a. tidak menggunakan lajur yang telah ditentukan atau tidak menggunakan lajur paling kiri, kecuali saat akan mendahului atau mengubah arah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (1) huruf c;</p> <p>b. tidak memberhentikan kendaraannya selama menaikkan dan/atau menurunkan Penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (1) huruf d; atau</p> <p>c. tidak menutup pintu kendaraan selama Kendaraan berjalan</p>

No	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	Sanksi
					<p>sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (1) huruf e.</p> <p>22. Pasal 302 Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor Umum angkutan orang yang tidak berhenti selain di tempat yang telah ditentukan, mengetem, menurunkan penumpang selain di tempat pemberhentian, atau melewati jaringan jalan selain yang ditentukan dalam izin trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).</p>

No	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	Sanksi
					<p>23. Pasal 304</p> <p>Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan angkutan orang dengan tujuan tertentu yang menaikkan atau menurunkan Penumpang lain di sepanjang perjalanan atau menggunakan Kendaraan angkutan tidak sesuai dengan angkutan untuk keperluan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).</p> <p>24. Pasal 308</p> <p>Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor Umum yang:</p> <p>a. tidak memiliki izin menyelenggarakan angkutan orang dalam</p>

No	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	Sanksi
					<p>trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1) huruf a;</p> <p>a. tidak memiliki izin menyelenggarakan angkutan orang tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1) huruf b;</p> <p>b. tidak memiliki izin menyelenggarakan angkutan barang khusus dan alat berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1) huruf c; atau</p> <p>c. menyimpang dari izin yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173.</p> <p>25. Pasal 310</p> <p>(1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), dipidana</p>

No	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	Sanksi
					<p>dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).</p> <p>(2) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).</p> <p>(3) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana</p>

No	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	Sanksi
					<p>dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).</p> <p>(4) Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).</p> <p>26. Pasal 311</p> <p>(1) Setiap orang yang dengan sengaja mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).</p>

No	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	Sanksi
					<p>(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).</p> <p>(3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah).</p>

No	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	Sanksi
					<p>(4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).</p> <p>(5) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).</p>

No	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	Sanksi
					<p>27. Pasal 312</p> <p>Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang terlibat Kecelakaan Lalu Lintas dan dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan, atau tidak melaporkan Kecelakaan Lalu Lintas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c tanpa alasan yang patut dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).</p> <p>28. Pasal 314</p> <p>Selain pidana penjara, kurungan, atau denda, pelaku tindak pidana Lalu Lintas dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan Surat Izin Mengemudi atau ganti kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana lalu lintas.</p>

No	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	Sanksi
					<p>29. Pasal 315</p> <p>(1) Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Perusahaan Angkutan Umum, pertanggungjawaban pidana dikenakan terhadap Perusahaan Angkutan Umum dan/atau pengurusnya.</p> <p>(2) Dalam hal tindak pidana lalu lintas dilakukan Perusahaan Angkutan Umum, selain pidana yang dijatuhkan terhadap pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijatuhkan pula pidana denda paling banyak dikalikan 3 (tiga) dari pidana denda yang ditentukan dalam setiap pasal dalam Bab ini.</p> <p>(3) Selain pidana denda, Perusahaan Angkutan Umum dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pembekuan sementara atau pencabutan izin penyelenggaraan</p>

No	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	Sanksi
					<p>angkutan kendaraan yang digunakan.</p> <p>30. Pelanggaran terhadap Pasal 92 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. peringatan tertulis; pemberian denda administratif; b. pembekuan izin; dan/atau pencabutan izin.
	SDM	Sertifikasi Kompetensi (Pengawakan Angkutan Umum Untuk Penumpang dan Barang)	Peraturan Menteri No PM 8 Tahun 2014	<p>Kompetensi Pengawakan Angkutan Umum Untuk Penumpang dan Barang, meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Memahami lingkup pekerjaannya; b. Mampu melakukan komunikasi di tempat kerja; c. Mampu mewujudkan kerjasama di tempat kerja; d. Memahami prosedur K3 di tempat kerja; e. Mampu menerapkan peraturan K3 dan lalu lintas; f. Mampu mengoperasikan peralatan dan material; g. Mampu memeriksa fungsi 	

No	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	Sanksi
				teknis kendaraan bermotor; h. Mampu mengemudi secara baik dan benar; i. Mampu mengemudi resiko rendah secara ekonomis; j. Mampu menginspeksi kendaraan bermotor.	
		Penguji	PP No 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan	1. memiliki sertifikat kompetensi penguji Kendaraan Bermotor. 2. Kompetensi penguji diberikan berdasarkan tingkat keahlian, wewenang, dan tanggung jawab secara berjenjang. 3. Kompetensi diberikan setelah mengikuti pendidikan dan pelatihan serta lulus uji kompetensi pengujian Kendaraan Bermotor. 4. Sertifikat kompetensi dan tanda kualifikasi teknis penguji Kendaraan Bermotor diberikan oleh menteri yang bertanggungjawab di bidang sarana dan prasana lalu lintas dan angkutan jalan.	<p>➤ Pasal 179,</p> <p>(1) Penguji yang melanggar ketentuan dan penguji yang melakukan pengujian tidak sesuai dengan kompetensi yang dimiliki dikenai sanksi administratif oleh pemberi kompetensi pengujian Kendaraan Bermotor.</p> <p>(2) Sanksi administratif dapat berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> peringatan tertulis; denda administratif; pembekuan sertifikat kompetensi; dan/atau pencabutan sertifikat kompetensi. <p>➤ Pasal 180,</p> <p>(1) Peringatan tertulis diberikan sebanyak 3</p>

No	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	Sanksi
					<p>(tiga) kali berturut-turut dengan jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari kalender.</p> <p>(2) Dalam hal penguji Kendaraan Bermotor tidak mengindahkan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai denda administratif sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).</p> <p>(3) Selain dikenai denda dilakukan pembekuan sertifikat kompetensi.</p> <p>(4) Dalam hal setelah 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pembekuan sertifikat kompetensi, penguji kendaraan bermotor tidak mengindahkan kewajibannya, sertifikat kompetensinya dicabut.</p>

No	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	SANKSI
1	Lingkungan	Ambang Batas Emisi Gas Buang	Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Tipe Baru	<p>1. Kendaraan bermotor selain sepeda motor 2 (dua) langkah dengan bahan bakar bensin dengan bilangan oktana ³ 87 ditentukan maksimum 4,5% untuk CO dan 1.200 ppm untuk HC;</p> <p>2. Kendaraan bermotor selain sepeda motor 2 (dua) langkah dengan bahan bakar solar disel dengan bilangan setana ³ 45 ditentukan maksimum ekivalen 50% Bosch pada diameter 102 mm atau 25% opasiti untuk ketebalan asap.</p>	<p>Pasal 286, UU No 22 Tahun 2009 tentang LLAJ,</p> <p>Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih di Jalan yang tidak memenuhi persyaratan laik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) juncto Pasal 48 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).</p>
		Ambang Batas Kebisingan	PM lingkungan hidup No 7 Tahun 2009 tentang Ambang Batas Kebisingan Kendaraan Bermotor Tipe Baru	<p>a. Untuk sepeda motor < 80 cc max 77 dB. Untuk 80-175 cc max 80 dB. Untuk > 175 max 83 dB (yang berlaku mulai 1 Juli 2013).</p> <p>Emisi noise dinamis, PERMEN LH No.7 th 2009. Kategori M (mobil penumpang), N (mobil barang), O (kendaraan penarik/ <i>tractor head</i>), (Chasis) M1:87dB, Gvw <2T:88 ,2T sd 3,5T:89, >3.5T:90. Katgri M,N,O M1:77dB, bus GVW<2T:78 ,bus 2T sd 3.5T:79,bus >3.5T:80dB, Truk 2T sd 3.5T:79, Truk>3.5T:81, truk 3.5T sd 12T:84, Truk>12T:84.</p>	

				<p>b. Tingkat suara klakson kendaraan bermotor ditentukan serendah-rendahnya sebesar 90 dB(A) dan setinggi-tingginya 118 dB(A), dengan pengukuran serendah-rendahnya pada jarak 2 meter di depan kendaraan.</p>	
--	--	--	--	---	--

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IGNASIUS JONAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN

ttd.

SRI LESTARI RAHAYU
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19620620 198903 2 001